# ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP JUAL BELI MOJISO DI INSTAGRAM @mojiso.indonesia

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Imroatul Azizah**

**NIM. C92217082**

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

**Surabaya**

**2021**

**PERNYATAAN KEASLIAN:**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Imroatul Azizah |
| Nim | : C92217082 |
| Fakultas/ Jurusan/ Prodi | : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) |
| Judul Skripsi | : Analisis Hukum Islam dan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Jual Beli Mojiso di Instagram @mojiso.indonesia |

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Sidoarjo, 17 Mei 2021

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

DBA59AHF629235462

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Imroatul Azizah

NIM. C92217082

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Jual Beli Mojiso di Instagram @mojiso.indonesia" yang ditulis oleh Imroatul Azizah NIM. C92217082 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 14 Juni 2021

Pembimbing,

Dr. H. Mohamamd Arif, MA
NIP 197001182002121001

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Imroatul Azizah NIM C92217082 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Rabu, 7 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaian program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

**Majelis Munaqasah Skripsi**

Penguji I

Dr. H. Mohammad Arif, MA
NIP. 197001182002121001

Penguji II

Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag
NIP. 196806271992032001

Penguji III

Dr. Holilur Rohman, M.H.I
NIP. 198710022015031005

Penguji IV

Marli Candra, LLB (Hons)., MCL
NIP. 198506242019031005

Surabaya, 7 Juli 2021
Mengesahkan
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003

**KEMENTERIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**
**PERPUSTAKAAN**
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Imroatul Azizah
NIM : C92217082
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : firsazizah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP JUAL BELI MOJISO DI INSTAGRAM @MOJISO.INDONESIA**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Juni 2021

Penulis

Imroatul Azizah

# ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Hukum Islam dan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Jual Beli Mojiso di Instagram @mojiso.indonesia", dengan objek penelitian jual beli mojiso di Instagram. Mojiso merupakan minuman *sparkling water* dengan 6 varian rasa dan dikemas dengan botol mirip soju (minuman beralkohol khas Korea Selatan). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktik jual beli Mojiso di Instagram @mojiso.indonesia dan bagaimana Analisis Hukum Islam dan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Jual Beli Mojiso di Instagram @mojiso.indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)*, teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul yakni mengenai profil Instagram mojiso, proses jual beli mojiso, ketentuan *reseller* mojiso, dan perubahan nama mojiso. Selanjutnya data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menggunakan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli mojiso di Instagram dengan melalui WhatsApp untuk pembelian dalam jumlah banyak, dan melalui Shopee jika pembelian dalam jumlah sedikit. Jika berdasarkan teori jual beli, maka jual beli mojiso ini sah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Sah dan halal berdasarkan apa yang tertulis di komposisi mojiso. Lalu berdasarkan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal terdapat larangan mengkonsumsi produk yang menggunakan nama-nama seperti yang diharamkan, karena mojiso pada awalnya menggunakan nama "soju halal". Hal tersebut juga diperkuat dengan SK Direktur LPPOM MUI No. 46 Tahun 2014, Nomor 3 poin a, masuk dalam kategori produk yang tidak dapat disertifikasi lantaran mengandung nama minuman keras. Sedangkan dalam UU Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 4 terdapat aturan bahwa semua produk yang beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Namun tidak ada sanksi bagi yang melanggar pasal tersebut, dengan tidak bersertifikasi halal, dan dapat diperjualbelikan bebas.

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada konsumen untuk mengkonsumsi minuman dan makanan yang benar-benar sudah memiliki sertifikat halal dari MUI, dan meninggalkan produk yang tidak bersertifikat halal. Kepada produsen diharapkan untuk mendaftarkan produknya kepada BPJPH sebagai proses untuk memperoleh sertifikasi halal MUI. Kepada peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai rujukan, karena penulis menyadari banyaknya keterbatasan dalam penelitian ini, khususnya hanya mengamati dari komposisi yang ada di kemasan mojiso. Sebagai warga negara yang taat hukum alangkah lebih baiknya untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, yakni dengan melaksanakan aturan yang tertuang dalam Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 dan SK46/Dir/LPPOM MUI/XII/14, bahwa produk yang tidak dapat disertifikasi antara lain adalah produk yang mengandung nama minuman keras.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR ISI

**SAMPUL DALAM** ..... **i**
**PERNYATAAN KEASLIAN** ..... **ii**
**PERSETUJUAN PEMBIMBING** ..... **iii**
**LEMBAR PENGESAHAN** ..... **iv**
**ABSTRAK** ..... **vi**
**KATA PENGANTAR** ..... **vii**
**DAFTAR ISI** ..... **ix**
**DAFTAR GAMBAR** ..... **xi**
**DAFTAR TRANSLITERASI** ..... **xii**
**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**
A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah ..... 6
C. Rumusan Masalah ..... 7
D. Kajian Pustaka ..... 7
E. Tujuan Penelitian ..... 10
F. Kegunaan Hasil Penelitian ..... 10
G. Definisi Operasional ..... 10
H. Metode Penelitian ..... 12
I. Sistematika Pembahasan ..... 15
**BAB II JUAL BELI, FATWA MUI NO. 4 TAHUN 2003 TENTANG STANDARISASI FATWA HALAL, SERTA JAMINAN PRODUK HALAL DALAM UU NOMOR 33 TAHUN 2014** ..... **17**
A. Jual Beli ..... 17
1. Pengertian Jual Beli ..... 17
2. Dasar Hukum Jual Beli ..... 18
3. Rukun dan Syarat Jual Beli ..... 20
4. Etika Jual Beli ..... 23
5. Hukum dan Sifat Jual Beli ..... 26
6. Manfaat Jual Beli ..... 28



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Hikmah Jual Beli ..... 29
8. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang ..... 29
B. Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal .... 31
C. Jaminan Produk Halal dalam UU No. 33 Tahun 2014 ..... 34
**BAB III PRAKTIK JUAL BELI MOJISO DI INSTAGRAM @mojiso.indonesia ..... 37**
A. Profil Instagram @mojiso.indonesia ..... 37
B. Menu di @mojiso.indonesia ..... 41
C. Label Mojiso ..... 42
D. Komposisi, Harga dan Ketentuan *Reseller* ..... 43
E. Praktik Jual Beli Mojiso di Instagram ..... 44
**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP JUAL BELI MOJISO DI INSTAGRAM @mojiso.indonesia ..... 50**
A. Analisis Praktik Jual Beli Mojiso di Instagram @mojiso.indonesia 50
B. Analisis Hukum Islam dan UU Nomor 33 Tahun 2014 terhadap Jual Beli Mojiso di Instagram @mojiso.indonesia ..... 52
1. Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Mojiso di Instagram @mojiso.indonesia ..... 52
2. Analisis UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terhadap Jual Beli Mojiso di Instagram @mojiso.indonesia ..... 57
**BAB V PENUTUP ..... 60**
A. Kesimpulan ..... 60
B. Saran ..... 61
**DAFTAR PUSTAKA ..... 62**
**LAMPIRAN ..... 66**



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Profil Instagram @mojiso.indonesia ..... 39
Gambar 3.2 Varian Rasa Mojiso ..... 41
Gambar 3.3 Mojiso beserta labelnya ..... 42
Gambar 3.4 Komposisi Mojiso ..... 43
Gambar 3.5 Persyaratan *Reseller* di @mojiso.indonesia ..... 44



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Terhitung dari Maret 2020 pandemi Covid-19 mulai memasuki Indonesia, hal tersebut menyebabkan menurunnya aktivitas di berbagai sektor terutama perekonomian. Meningkatnya jumlah pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja, menyempitnya lapangan kerja, dan kesulitan mencari pekerjaan menjadi beberapa penyebabnya. Ada banyak kerugian yang ditimbulkan karena Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. Menurunnya daya beli berakibat secara langsung terhadap UMKM karena berhadapan langsung dengan masyarakat.[1] Berdasarkan hasil survey terhadap 5.000 orang pencari kerja beberapa waktu lalu, Country Manager Jobstreet Indonesia, Faridah Lim, memperkirakan hingga akhir tahun 2020, Indonesia akan memiliki 11 juta pengangguran.[2] Banyaknya pengangguran menyebabkan menurunnya pendapatan masyarakat, hal tersebut menyebabkan menurunnya pendapatan nasional dan mengakibatkan lemahnya ekonomi.[3]

Ekonomi menggambarkan kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi. Baik terhadap barang atau jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup. Produksi merupakan aktivitas mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Distribusi merupakan kegiatan mendekatkan barang dari produsen kepada konsumen. Sedangkan konsumsi

[1] Yenti Sumarni, *Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi dan Bisnis*, Al Intaj Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 6 No. 2 (September, 2020), 50.
[2] Petrus Dabu, "Survei JobStreet 54% Pekerja Terdampak Covid-19, Mendapatkan Pekerjaan Baru Makin Kompetitif", http://www.theiconomics.com/change-management/survei-jobstreet-54-pekerja-terdampak-covid-19-mendapatkan-pekerjaan-baru-makin-kompetitif/, diakses pada 18 November 2020.
[3] Siti Indayani, et al. *Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Akibat Pandemi Covid-19*, Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika, Vol. 18 No. 2 (September, 2020), 203.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan kegiatan menggunakan barang atau jasa itu sendiri. Dan itu semua bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.[4]

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat mulai mencoba berwirausaha. Dengan berbekal ilmu, bakat ataupun keadaan ekonomi yang mendesak, mulai bermunculan produk barang dan jasa yang beragam di sekitar kita maupun di *e-commerce*. *Electronic commerce (e-commerce)* adalah konsep perdangangan barang atau jasa melalui internet. Melalui *e-commerce* perdagangan dapat dilakukan secara menyeluruh.[5] Selain di *e-commerce*, di sekitar kita juga sangat beragam wirausaha jasa yang bermunculan baik sebelum pandemi maupun sampai saat ini, misalnya jasa cuci sepatu, cuci kendaraan, *laundry*, barber, jasa jahit, dan lain-lain. Dan ada pula wirausaha yang mudah dan banyak dilakukan oleh masyarakat, yaitu jual beli.

Jual beli dalam *fiqh* disebut juga *al-bay'* yang berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.[6] Jual beli selain menjadi aktivitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga ternyata sebagai sarana beribadah kepada Allah SWT selama tidak bertentangan dengan larangan lainnya. Jual beli juga merupakan akad yang paling lama dikenal manusia dan paling banyak dipraktikkan hingga sekarang. Maka, sebagian ahli hukum Islam menyebutnya sebagai *abu al-'uqūd* atau pusat semua akad untuk membuktikan bahwa jual beli sebagai akad yang paling lama sekaligus akad terpenting dalam kehidupan masyarakat. Karena masyarakat mempunyai banyak kebutuhan mulai dari pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal dan barang apapun baik yang dibutuhkan maupun yang diinginkan, sehingga manusia memerlukan cara agar orang lain rela menukarkan barang yang dimiliki dengan alat tukar yang kita punya yang kemudian disebut jual beli.[7]

---

[4] Ikit et al. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 1.
[5] Susi Desmaryani, *Wirausaha Dan Daya Saing* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018),16.
[6] Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 66.
[7] Ikit et al., *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qur'an telah menetapkan bahwa praktik jual beli itu halal. Ditegaskan dalam firman Allah:

...وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ....

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"… (Q.S al-Baqarah: 275)[8]

Jual beli menurut hadist Nabi Saw. juga termasuk pekerjaan yang dianjurkan karena pekerjaan itu sangat mulia. Selain sarana mencari rezeki, Allah juga berfirman bahwasannya ketika jual beli itu sudah tidak ada maka akan berakhir pula kehidupan di dunia ini. Firman Allah menegaskan:[9]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌۗ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ - ٢٥٤

"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim." *(Q.S al- Baqarah: 254)*[10]

Dari ayat tersebut sangat jelas bahwasanya Allah SWT sangat menganjurkan jual beli. Semakin berkembangnya teknologi dan memasuki era industri 4.0 atau era digital 4.0 di mana hal ini adalah terjadinya fase baru revolusi industri, teknologi dan digital. Semua orang merasakan dampak dari era digital 4.0. Hal ini bisa kita lihat karena banyaknya aplikasi digital misalnya Instagram, Youtube, Facebook dan aplikasi lainnya yang membuat perkembangan sistem ekonomi menjadi begitu cepat. Mulai dari transaksi barter yang berubah menjadi transaksi yang lebih canggih, seperti halnya jual beli online yang sekarang bisa dilakukan hanya menggunakan satu aplikasi saja tanpa harus bertemu tatap muka.

Kemajuan di bidang teknologi ini sangat menguntungkan bagi banyak orang. Masyarakat memanfaatkan media sosial untuk kepentingan bermacam-macam, antara lain mencari dan membagikan ilmu, mencari teman, mengekspresikan diri, mencari ketenaran dan mencari penghasilan. Misalnya di media sosial Instagram

---

[8] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Sahifa, 2014), 47.
[9] Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online menurut Madzhab Asy-Syafi'I* (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2015), 11.
[10] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau IG. Instagram merupakan aplikasi untuk berbagi foto, *caption*, video dan memungkinkan untuk mengambil foto maupun video menggunakan filter yang cantik, menarik maupun yang lucu-lucu.[11] Instagram juga terdapat fitur IG *story* (cerita Instagram), IG TV (video dengan durasi panjang), dan *direct message* (pesan langsung) yang memudahkan kita dalam mengirim pesan. Instagram saat ini menduduki aplikasi populer no. 1 di Play Store.[12] Meskipun tergolong boros dalam penggunaan data seluler, Instagram tetap populer karena dengan membuka Instagram dapat melihat aktivitas, video dan foto-foto para artis, aktor, aktris atau idola masyarakat, baik dalam maupun luar negeri dengan tampilan yang nyaman dan bahasa yang mudah dipahami semua orang. Selain untuk hiburan visual, Instagram juga digunakan sebagai bisnis dan bisa sangat menguntungkan bagi masyarakat yang menguasai strategi marketing di Instagram.

Berkaitan dengan strategi *marketing*, Instagram menyediakan layanan iklan yang biasanya digunakan untuk berbisnis, namun juga diimbangi dengan penerapan *content marketing* (konten pemasaran). Dengan desain yang menarik disesuaikan berdasarkan target *market. Content marketing* tidak hanya post foto/ video biasa namun juga didesain khusus untuk berinteraksi dan memberikan kesan menarik kepada *viewers* (pemirsa).[13] Salah satu akun Instagram dengan strategi *marketing* yang menarik adalah akun @mojiso.indonesia.

Mojiso adalah singkatan dari mojito soju. Mojito merupakan minuman alkohol asal Kuba yang dibuat dengan gula, rum putih, daun mint, air soda dan limun.[14] Sedangkan soju merupakan minuman beralkohol yang terbuat dari fermentasi beras, ubi, gandum atau tapioka. Soju sering sekali dijumpai di serial drama maupun film dari Negeri Ginseng atau Korea Selatan. Soju di Korea Selatan mempunyai kadar alkohol sekitar 20% - 40%. Soju sering dikonsumi warga Korea

---

[11] https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram, diakses pada 24 November 2020.
[12] https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android, diakses pada 25 November 2020.
[13] Dhealda Ainun Saraswati dan Chatia Hastasari. *Strategi Digital Content Marketing pada Akun Media Sosial Instagram Mojok.co dalam Mempertahankan Brand Engagement*, Jurnal Biokultur, Vol. 9, No. 2 (Tahun 2020), 154.
[14] https://id.wikipedia.org/wiki/Mojito, diakses pada 24 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selatan sebagai teman makan, minuman ketika sedih, minuman yang disediakan di rumah duka, ataupun minuman saat berkumpul dengan teman-teman sepulang kerja.[15] Sedangkan mojiso asal bandung merupakan produk minuman *sparkling water* dan dikemas mirip dengan soju.

Sebagian besar masyarakat Indonesia yang gemar menonton serial drama atau film Korea pasti pernah berkeinginan untuk mencoba makanan atau minuman yang sering dikonsumsi masyarakat Korea, begitu juga dengan soju. Hal ini membuat Rinda dan Sovi, dua orang asal Bandung tersebut meluncurkan produk soju halal pertama di Indonesia. Mereka berinsiatif membuat soju halal karena makanan dan minuman halal Korea susah ditemui di Indonesia. Mojiso atau soju halal berbeda dengan soju asli Korea karena mojiso tidak menggunakan alkohol dan menggunakan bahan yang 100% halal. Mojiso asal Bandung ini berisi minuman *sparkling water* dengan rasa buah-buahan. Di kemasan mojiso terdapat tulisan 할랄 모지소 (baca: hallal mojiso) yang berarti mojiso halal.[16]

Allah memerintahkan manusia untuk selalu mengkonsumsi makanan atau minuman yang halal dan baik. Serta menjauhi makanan yang haram. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik merupakan bentuk ketaatan manusia kepada Allah, sebagaimana Allah berfirman:[17]

وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ـ ٨٨

Artinya: “Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” *(Q.S al-Ma’idah: 88)*[18]

Dalam melakukan kegiatan ekonomi, manusia sering kali lupa akan perintah Allah, sering kali berlomba-lomba dalam memperkaya diri dan tidak mengindahkan firman Allah. Dalam hal memilih makanan atau minuman yang akan dikonsumsi,

---

[15] https://id.theasianparent.com/soju-halal-bandung, diakses pada 24 November 2020.
[16] https://newsmaker.tribunnews.com/amp/2020/08/24/viral-soju-halal-dari-bandung-untuk-pecinta-drama-korea-yang-tak-bisa-minum-minuman-beralkohol?page=all, diakses pada 18 April 2021.
[17] Ariani, *Pengetahuan Bahan Makanan Dan Minuman Seri: Babi dan Khamr* (Malang: Penerbit Gunung Samudera, 2015), 5.
[18] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai umat muslim wajib mengetahui komposisi atau bahan-bahan yang terkandung dalam makanan atau minuman tersebut.

Di Indonesia dalam memperoleh kejelasan kehalalan produk diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam hal ini mengatur bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerjasama dengan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) yang dalam hal ini adalah LPPOM-MUI. Jika pelaku usaha ingin mendapatkan sertifikasi halal maka harus mengajukan persyaratan kepada LPH untuk diperiksa kelengkapan dan pengujian produk. Hal ini diatur dalam Pasal 9 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lalu pasal selanjutnya mengatur bahwa MUI yang berwenang dalam menetapkan kehalalan produk dan mengeluarkan sertifikasi halal.

Di Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juga mengatur bahwa pada produk yang beredar dan masuk di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal. Dan masyarakat sering kali tidak memahami bahkan tidak mengetahui akan aturan tersebut. Mengamati fenomena ini, maka penulis perlu membahas dan meneliti secara lebih lanjut menjadi penelitian ilmiah dengan judul "Analisis Hukum Islam dan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Jual Beli Mojiso di Instagram @mojiso.indonesia".

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa problem yang ditemukan dan memungkinkan untuk diteliti lebih lanjut:

1. Identifikasi Masalah

   Berdasarkan latar belakang yang tertulis di atas, terdapat masalah yang bisa dikaji dan ditelaah, meliputi:

   a. Meningkatnya UMKM dikarenakan banyaknya pengangguran sebagai dampak pandemi Covid-19.

   b. Manfaat hadirnya Mojiso sebagai pengganti soju.

   c. Praktik Jual Beli Mojiso di Instagram @mojiso.indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Alasan konsumen membeli Mojiso di Instagram @mojiso.indonesia.

e. Penulisan Halal Mojiso di kemasan Mojiso tanpa disertai adanya sertifikasi halal dari MUI.

f. Analisis Hukum Islam dan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Jual Beli Mojiso di Instagram @mojiso.indonesia.

2. Batasan Masalah

Mengingat adanya keterbatasan masalah dalam pembahasan kajian ini, maka penulis membatasi masalah menjadi:

a. Praktik Jual Beli Mojiso di Instagram @mojiso.indonesia.
b. Analisis Hukum Islam dan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Jual Beli Mojiso di Instagram @mojiso.indonesia.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, penulis menyimpulkan untuk mengambil dua rumusan masalah yang telah diteliti lebih lanjut, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli Mojiso di Instagram @mojiso.indonesia?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Jual Beli Mojiso di Instagram @mojiso.indonesia?

## D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas dari penelitian sebelumnya yang pernah diteliti dan seputar masalah yang kemudian diteliti saat ini. Kajian pustaka bertujuan agar penelitian yang dilakukan saat ini tidak terjadi pengulangan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Maka penulis menemukan beberapa skripsi sebelumnya yang berkaitan, yaitu sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Penelitian yang ditulis oleh Khusnul Rika Andriyani, Hukum Ekonomi 2019 dengan judul "Tinjauan Fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2003 Terhadap Penggunaan Label Halal di Bakmi Janda Jemursari Wonocolo Surabaya". Dalam skripsi tersebut membahas tentang penggunaan label halal arab dengan lingkaran yang ditampilkan pada produk Bakmi Janda tidak disertai dengan sertifikasi halal MUI. Dan juga pada logo Bakmi Janda melanggar Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 karena menggunakan unsur yang vulgar. Karena di Fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2003 terdapat larangan mengkonsumsi makanan atau minuman yang menggunakan nama-nama seperti yang diharamkan dan mengarah kebatilan.[19]
   Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni dalam Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003. Dan perbedaannya terletak pada subjek penelitian dan pasal yang dilanggar.

2. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Siti Nur Faiza, Hukum Ekonomi Syariah 2019, dengan judul "Analisis hukum Islam dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Terhadap Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya Pada Produk Mie Setan". Dalam skripsi tersebut membahas tentang penolakan pengajuan sertifikasi label halal oleh MUI Surabaya. Ditolaknya saat mengajukan label halal dikarenakan nama "setan" pada Kober Mie Setan Surabaya dilarang, seperti halnya surga, neraka, dan alam ghaib lainnya. Hal tersebut diatur dalam keputusan Majelis Ulama Indonesia tentang ketentuan penulisan nama produk dan bentuk produk, dengan standar LP POM MUI JATIM nomor: SK46/Dir/LPPOM MUI/ XII/ 14. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Kober Mie Setan Surabaya harus mengganti nama lain untuk mendapatkan label halal dari MUI.[20]

---

[19] Khusnul Rika Andriyani, "Tinjauan Fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2003 Terhadap Penggunaan Label Halal di Bakmi Janda Jemursari Wonocolo Surabaya" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

[20] Siti Nur Faiza, "Analisis hukum Islam dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Terhadap Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya Pada Produk Mie Setan" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dalam pisau analisis yakni Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, namun berbeda dalam pembahasan pasal dan subjek penelitian. Perbedaan lainnya juga terdapat dalam teori hukum Islam yang dibahas, penelitian tersebut menggunakan 'Urf dan makanan halal dan haram. Sedangkan penelitian ini menggunakan hukum Islam jual beli dan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003.

3. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Najihuddin, Hukum Ekonomi Syariah 2019, dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Caption* di Akun Instagram @Zarhendrik". Dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang rukun dan syarat jual beli, praktik jual beli *caption* di akun Instagram @zarhendrik, jenis *caption* dan harga *caption* untuk postingan di Instagram maupun jasa rangkai kata lainnya. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah sah hukumnya karena terpenuhinya rukun dan syarat jual beli yang dilakukan oleh akun Instagram @zarhendrik dan sedangkan menurut teori salam tidak sah karena tidak ada kejelasan kadar barang atau hal yang ditransaksikan.[21] Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dalam teori jual beli dan praktik jual beli online, namun berbeda fokus penelitian dan subjek penelitian. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini juga terletak pada teori hukum islam. Penelitian tersebut menggunakan akad jual beli dan akad salam, dan penelitian ini menggunakan akad jual beli dan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003.

Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian di atas karena penulis fokus terhadap produk Mojiso, produk asal Bandung yang menggunakan tulisan hangeul *할랄 모지소* (baca: hallal mojiso) yang berarti mojiso halal. Bentuk botol minuman *sparkling water* tersebut menyerupai minuman keras soju asal Korea Selatan.

[21] Muhammad Najihuddin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Caption* di Akun Instagram @Zarhendrik" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## E. Tujuan Penelitian

Bersamaan dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli Mojiso di Instagram @mojiso.indonesia.
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam dan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Jual Beli Mojiso di Instagram @mojiso.indonesia.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa manfaat, antara lain:

1. Dari segi teoretis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk peningkatan ilmu pengetahuan dan menyempurnakan ilmu pemahaman yang sudah ada.
   b. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan tentang penetapan kehalalan suatu produk.
2. Dari segi praktis
   a. Penelitian ini diharapkan memberi kejelasan hukum terhadap produk Mojiso.
   b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi UIN Sunan Ampel Surabaya, bagi pengembangan keilmuan, khususnya mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah
   c. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis maupun masyarakat.

## G. Definisi Operasional

Definisi operasional mengandung penjelasan terhadap penelitian yang telah dikaji, memperjelas maksud dari judul yang kemudian diteliti untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari:

1. Hukum Islam adalah peraturan yang bersumber dari firman Allah SWT, Sunnah Rasulullah Saw, sumber hukum lainnya, serta pendapat para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama dan fatwa-fatwa. Karena fatwa adalah pembaruan hukum Islam yang dilakukan oleh lembaga, badan kajian Islam atau organisasi yang ditunjuk.[22] Hukum Islam juga merupakan sistem hukum yang modern, di mana dapat menjawab semua persoalan manusia mengenai ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain dari sejak ratusan tahun yang lalu hingga masa depan.[23] Dalam penelitian ini membahas tentang teori jual beli dalam hukum Islam.

2. Jual Beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Madzhab Syafi'i, jual beli merupakan akad timbal balik terhadap harta atau benda yang akan membuat perpindahan kepemilikan atau manfaat selamanya.[24]

3. UU No. 33 Tahun 2014 merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang jaminan produk halal di Indonesia. Berisi tentang penyelenggara produk halal, bahan dan proses dalam menghasilkan produk halal, pelaku usaha dan tata cara memperoleh sertifikat halal. Sertifikat halal merupakan label halal dari MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk.

4. Instagram merupakan sosial media yang berupa aplikasi untuk mengambil dan membagikan foto, serta video bagi penggunanya. Fitur di Instagram antara lain adalah fitur IGTV yang merupakan video dengan durasi maksimal 60 menit, Instagram Story yang merupakan fitur untuk mengambil foto dan video dengan berbagai macam filter yang tersedia, fitur Explore yang menunjukkan tampilan foto atau video yang sedang populer, dan ada juga fitur like dan komentar untuk memudahkan dalam berinteraksi dengan sesama pengguna Instagram.[25]

5. Mojiso merupakan produk minuman *sparkling water* atau air soda yang berasal dari Bandung. Dengan kemasan berbentuk botol kaca berwarna

[22] Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Depok: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 129-130.
[23] Ibid., 39.
[24] Ikit et al. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 72.
[25] https://adalah.co.id/instagram/, diakses pada 2 Desember 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hijau, menyerupai Soju yang mana merupakan minuman beralkohol khas Korea Selatan. Mojiso mempunyai label bertuliskan hangeul *할랄 모지소* (baca: hallal mojiso) yang berarti mojiso halal. Sedangkan mojiso belum mempunyai sertifikasi halal dari MUI. Mojiso mempunyai banyak varian rasa, antara lain: leci, yogurt, blue ocean, peach, strawberry, dan green tea. Komposisi yang tertulis dalam botol mojiso antara lain: Air Berkarbonasi, Gula, Pengatur Keasaman (Asam Sitrat), Perisa (Alami, Identik Alami), Pengawet makanan (Natrium Benzoat).

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor terpenting dalam suatu penelitian yang mana menentukan arah dan menjadi pedoman penelitian. Dengan menentukan suatu metode penelitian yang pas diharapkan dapat memperoleh hasil yang maksimal dalam melakukan penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilaksanakan di kehidupan sebenarnya berdasarkan kejadian nyata terhadap praktik jual beli Mojiso di Instagram @mojiso.indonesia. Secara rinci akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Data Yang Dikumpulkan

   Merupakan data yang dikumpulkan guna menjawab rumusan masalah yang ada. Dalam hal ini data yang dikumpulkan adalah:

   a. Varian rasa dan harga mojiso.
   b. Proses pemesanan mojiso di Instagram @mojiso.indonesia.
   c. Proses pembayaran mojiso.
   d. Proses pengiriman mojiso.
   e. Ketentuan *reseller* mojiso.
   f. Perubahan nama mojiso.

2. Sumber Data

   a. Sumber Primer

   Merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian.[26] Sumber data ini berupa:

1) Wawancara dengan Sovi Afifah sebagai Owner mojiso sekaligus pemilik Instagram @mojiso.indonesia.
2) Wawancara dengan Febi sebagai *Reseller* (distributor) Mojiso sekaligus pemilik Instagram @itsmojiso
3) Wawancara dengan Nona dan Afifa sebagai konsumen yang pernah membeli dan mencoba Mojiso.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari informasi yang terhubung secara tidak langsung dengan sumber data primer, misalnya dari artikel, buku, jurnal, skripsi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya adalah:

1) https://Instagram.com/mojiso.indonesia/
2) https://id.wikipedia.org/wiki/Mojito
3) https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram
4) https://www.cekaja.com/info/fakta-soju-halal-asal-bandung
5) https://inibaru.id/kulinary/mojiso-soju-versi-indonesia-dari-bandung-yang-dijamin-halal
6) https://id.theasianparent.com/soju-halal-bandung

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, adalah cara untuk mengumpulkan data secara nyata yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah penelitian, adapun untuk penelitian ini antara lain:

[26] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi III Cet. Ke-4, Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan atau melakukan percakapan langsung kepada informan atau narasumber dengan tujuan memperoleh data yang dibutuhkan, dengan pendekatan yang kreatif dan dilakukan secara tatap muka maupun online. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dan online atau via *chatting* di media sosial. Narasumber yang dimaksud adalah Sovi selaku pemilik Mojiso, Febi selaku *reseller* Mojiso, Nona dan Afifa selaku konsumen Mojiso[27]

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang didapat melalui dokumen-dokumen, foto-foto, artikel yang bersangkutan dengan Mojiso di akun Instagram @mojiso.indonesia, pembeli Mojiso dan akun Instagram lainnya yang menjadi reseller @mojiso.indonesia. Dokumentasi bertujuan mengumpulkan data untuk dianalisis lebih lanjut.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah proses lanjutan dari pengumpulan data yang telah dilakukan:

a. *Editing*

*Editing* merupakan proses yang dilakukan penulis setelah selesai mengumpulkan data di lapangan.[28] *Editing* merupakan proses yang penting karena dilakukan dengan mengecek kembali data-data yang didapat, yakni terkait jual beli Mojiso di Instagram @mojiso.indonesia dan apapun yang berkaitan dengan akun tersebut.

[27] Tony Wijaya, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 21.
[28] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi Kedua* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing*

*Organizing* merupakan proses menggabungkan dan menyusun data dari awal sampai akhir yang telah diperoleh dari proses pencarian data yang bisa menjawab rumusan masalah mengenai praktik jual beli Mojiso di @mojiso.indonesia.

c. *Analyzing*

*Analyzing* adalah proses menganalisis data yang telah didapatkan. Merupakan proses lanjutan dari *editing* dan *organizing* terhadap data yang telah diperoleh, melalui buku-buku, jurnal, skripsi terdahulu dan artikel-artikel menggunakan teori, dalil, fatwa, dan undang-undang. Sehingga dapat memperoleh kesimpulan terhadap Analisis Hukum Islam dan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Jual Beli Mojiso di Instagram @mojiso.indonesia.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data dan lanjutan dari tahapan mengolah data. Dalam hal ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Untuk mencapai kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis dengan pola pikir induktif. Pola pikir induktif yakni dengan menganalisis data yang khusus, dalam hal ini adalah praktik jual beli mojiso dan mengumpulkannya sebagai dasar membangun hipotesis untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum tentang praktik jual beli mojiso di Instagram @mojiso.indonesia asal Bandung.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dibuat dengan tujuan agar penelitian ini lebih terstruktur dan lebih mudah dipahami. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Pertama, merupakan Pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berjudul Jual Beli, Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal, dan Jaminan Produk Halal dalam UU No. 33 Tahun 2014. Membahas tentang teori jual beli dalam hukum Islam meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, etika jual beli, syarat dan rukun jual beli, hukum dan sifat jual beli, manfaat, hikmah jual beli dan bentuk-bentuk jual beli yang dilarang. Dalam bab ini juga memuat Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal. Kemudian teori terakhir mengenai UU No. 33 Tahun 2014 berisi tentang Jaminan Produk Halal yang berisikan aturan produk halal.

Bab Ketiga berjudul Praktik Jual Beli Mojiso di Instagram @mojiso.indonesia. Berisi tentang profil akun Instagram @mojiso.indonesia, Menu di @mojiso.indonesia, label mojiso, komposisi, harga dan ketentuan *reseller*, serta praktik jual beli mojiso di Instagram.

Bab Keempat berjudul Analisis Hukum Islam dan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Jual Beli Mojiso di Instagram @mojiso.indonesia. Pada bab ini terdapat analisis dari data-data tentang Mojiso dengan Hukum Islam serta UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Bab Kelima yang merupakan penutup. Berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta saran yang bermanfaat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# JUAL BELI, FATWA MUI NO. 4 TAHUN 2003 TENTANG STANDARISASI FATWA HALAL, SERTA JAMINAN PRODUK HALAL DALAM UU NOMOR 33 TAHUN 2014

## A. Jual Beli

### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab adalah jual (*al-bay'*) dan beli (*al-shira'*) yang bermakna menukar sesuatu dengan yang lain. Menukar barang dengan barang lain disebut barter, sedangkan menukar barang dengan mata uang disebut jual beli. Secara terminologi memiliki arti pengalihan kepemilikan harta melalui harta atau pengalihan kepemilikan kepada orang lain.[1]

Menurut *fuqaha'*, jual beli memiliki beberapa makna yang berbeda. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli merupakan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang setara melalui cara tertentu (ijab dan kabul) yang bermanfaat. Menurut ulama Hanabilah, jual beli sendiri memiliki arti saling menukar harta dalam bentuk pengalihan kepemilikan. Menurut Syafiiyah, jual beli merupakan akad penukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. [2]

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Buku II Bab 1 Pasal 20 ayat (2). Bai' adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran benda dengan uang.[3] Sedangkan dalam Fatwa DSN MUI No.110/ DSN MUI/ IX/ 2017, akad jual beli adalah akad yang dilakukan penjual dan pembeli yang berdampak pada berpindahnya kepemilikan objek yang ditransaksikan (barang dan harga).[4] Dari

[1] Syaikh Abdurrahman Al- Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, terj. Nabhani Idrsi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 262.
[2] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), 63-64.
[3] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2017), 15.
[4] Fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Akad Jual Beli.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa definisi tersebut, jual beli saat ini merupakan tukar menukar barang dengan mata uang yang menyebabkan berpindahnya kepemilikan atas dasar suka sama suka.

**2. Dasar Hukum Jual Beli**

Sebagai sarana bergotong royong sesama manusia, dalil yang memperbolehkan jual beli sangatlah sering untuk ditemui.

a. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT. berfirman:

... وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا...

....Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…(Q.S. Al-Baqarah : 275).[5]

Dari ayat di atas sangat jelas bahwa hukumnya jual beli itu halal. Namun riba adalah haram. Meskipun sama-sama bertujuan mendapatkan keuntungan, namun jual beli tentu berbeda dengan riba. Riba ada dua macam, *nasi'ah* dan *faḍl*. Riba *nasi'ah* merupakan pelunasan yang dilebih-lebihkan oleh orang yang meminjamkannya atau kreditur. Sedangkan riba *faḍl* merupakan pertukaran barang sejenis namun jumlahnya lebih banyak atau berjumlah ganda. Misalnya meminjam beras dikembalikan beras namun jumlahnya dua kali lipat dari beras yang dipinjam. Tambahan dalam riba sangat merugikan bagi salah satu pihak, sedangkan tambahan jual beli menguntungkan kedua pihak karena melakukannya dengan suka sama suka dan bertujuan saling memenuhi kebutuhan.[6]

Ayat lain yang menjelaskan adalah surah Al-Mukminun ayat 51:

يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًاۗ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌۗ - ٥١

Allah berfirman, "Wahai para rasul! Makanlah dari (makanan) yang baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Mukminun : 51).[7]

---

[5] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 47.
[6] Suqiyah Musafa'ah, *Tafsir Ayat Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2015), 89.
[7] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat tersebut mewajibkan bagi seluruh manusia, dalam melakukan kegiatan ekonomi, baik sebagai penjual maupun pembeli diharapkan agar memproduksi dan mengkonsumsi benda atau barang yang baik, membawa manfaat serta berkualitas demi memudahkan sesama manusia dalam beribadah kepada Allah SWT.

Dan juga dalam Surah An-Nisa ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ...

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu….(Q.S. An-Nisa: 29).[8]

Ayat tersebut menganjurkan bahwa jual beli, perniagaan, atau perdagangan sangat diperbolehkan jika kedua belah pihak melakukan transaksi dengan suka sama suka dan ridha. Sebagai umat muslim diharuskan senantiasa menjauhkan diri dari transaksi ekonomi yang terlarang karena mengandung unsur batil misalnya: riba, spekulasi, *gharar*, *maysir* (judi), suap, barang haram dan maksiat.

b. Hadis yang memperbolehkan jual beli:

HR Aḥmad yang datang dari Rafi' bin Khadij, ia berkata:

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, pekerjaan (profesi) apakah yang paling baik? "Beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. "(HR. Ahmad dan Al Bazzar; shahih lighairihi).[9]

Dari hadis tersebut menerangkan bahwa ada para sahabat yang bertanya pada pada Rasul saw. pekerjaan apa yang paling *ṭayyib* (baik) bukan pekerjaan yang paling banyak penghasilannya. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya dalam mencari rezeki yang dibutuhkan adalah keberkahan,

[8] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 83.
[9] Aḥmad ibn ḥanbal,"Sunan Aḥmad", Hadit no.16628.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan penghasilan yang banyak. Karena dengan penghasilan yang banyak belum tentu cukup, namun rezeki yang barokah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّـمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Hadis dari Abu Sa'id al Khudri, Rasulullah bersabda: "Jual beli itu berlandaskan suka sama suka". (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah).[10]

Hadis di atas merupakan kaidah umum yang menunjukkan bahwasannya dasar dari transaksi jual beli itu diperbolehkan atas dasar suka sama suka dan tidak dalam hal yang diharamkan oleh Allah SWT. dan Rasulullah saw.

c. Ijma'

Ulama juga menyepakati bahwa hukum jual beli sangat diperbolehkan. Diperbolehkannya transaksi jual beli memberikan kesimpulan bahwasannya kebutuhan manusia saling berkaitan dengan kepemilikan orang lain, dengan diperbolehkannya jual beli maka manusia dapat saling memenuhi kebutuhannya. Karena tidak ada cara yang lebih sempurna dalam pemindahan kepemilikan kecuali dengan melakukan jual beli.[11]

**3. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Jual beli merupakan akad, dan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Menurut Madzhab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja. Karena yang terpenting dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Maka untuk membuktikannya dengan dilakukannya ijab dan kabul dalam perkataan atau perbuatan (penyerahan barang dan dan penerimaan uang).[12]

a. Rukun jual beli menurut jumhur ulama, sebagai berikut:

1) Kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

---

[10] Ibn M*ā*jah, Sunan Ibn M*ā*jah no. 2176. Kitab. "At-Tijarat", bab "Bai' al-Khiy*ā*r"

[11] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), 65.

[12] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 67-68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Sighat (lafaz ijab dan kabul).

3) Barang atau objek akad.

4) Mata uang atau pengganti barang.

Akad adalah kata yang menunjukkan kerelaan penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah apabila belum ada ikatan kata (ijab dan kabul). Sebab ijab dan kabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan tidak bisa dilihat dengan jelas karena berada di hati, maka untuk mengetahuinya dengan melakukan ijab dan kabul. Rasulullah saw. bersabda:

عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya jual beli bisa sah dengan saling merelakan.” (HR. Ibn Hibban dan Ibnu Majah).[13]

b. Syarat Jual Beli

Setelah memenuhi rukun jual beli, ada syarat yang juga harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Antara lain:[14]

1) Syarat bagi pihak yang berakad:

a) Balig (berakal)

Balig dalam KBBI merupakan telah cukup umur atau akil balig yang bertujuan agar tidak mudah ditipu. Jual beli dianggap batal apabila dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan orang bodoh, tidak boleh menjual hartanya sekalipun miliknya. Allah SWT. berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا...

“Dan janganlah kamu berikan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)

[13] Ibn M*ā*jah, Sunan Ibn M*ā*jah, no. 2269.

[14] Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan…" (QS. An-Nisa: 5)[15]

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa dilarang memberikan harta kepada orang yang belum sempurna akalnya (anak kecil, orang bodoh dan orang gila). Hal itu karena orang yang belum sempurna akalnya dianggap tidak sah melakukan ijab dan kabul karena tidak cakap dalam mengandalikan harta.[16]

b) Beragama Islam

Hal ini hanya berlaku untuk pembeli tertentu. Misalnya seseorang yang menjual budaknya yang beragama Islam, jika pembeli tidak beragama Islam dikhawatirkan akan membuat orang kafir merendahan orang mukmin. Sebagaimana firman-Nya:[17]

…وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ۗ- ١٤١

"…Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman." (QS. An-Nisa: 141)[18]

c) Tidak dipaksa[19]

2) Syarat barang yang diperjualbelikan:

a) Memberi manfaat dan dapat dimanfaatkan.

b) Suci dan atau dapat disucikan. Tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, khamr, dan lain-lain. Rasulullah saw.bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ

[15] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 77.
[16] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 70.
[17] Ibid, 71.
[18] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Sahifa, 2014), 101.
[19] Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda "sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan berhala." (H.R Bukhari Muslim)[20]

Menurut riwayat lain dari Nabi Muhammad saw. hadis di atas terdapat pengecualian bagi anjing yang dipergunakan untuk berburu, boleh untuk diperjual belikan. Menurut Syafi'iyah keharaman arak, bangkai, babi dan anjing bukan karena najis, namun tidak ada manfaatnya.[21]

c) Barang ada atau tidak ada di tempat, namun pihak penjual bersepakat untuk mengadakan barang tersebut.
d) Barang dapat diserahkan secara cepat maupun lambat.
e) Barang milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang milik orang lain ataupun yang masih akan menjadi miliknya.
f) Barang dapat diketahui (dilihat) barang yang diperjualbelikan harus diketahui status barangnya (berat, ukuran, jenis, takaran). Tidaklah sah jual beli yang merugikan salah satu pihak.[22]

3) Syarat sah ijab kabul:

a) Tidak ada yang membatasi. Ketika penjual menyatakan ijab, pembeli tidak boleh diam saja.
b) Tidak digantungkan dengan hal lain.
c) Tidak dibatasi waktu. Karena jual beli merupakan perpindahan kepemilikan selamanya. Bukan sewa menyewa yang menyebabkan perindahan kepemilikan sementara.[23]

**4. Etika Jual Beli**

Apabila etika jual beli dalam agama lain menghasilkan kapitalisme, maka dalam Islam tentu harus berbeda. Sebagai umat Rasulullah saw. dalam hal apapun termasuk berdagang, diharapkan dapat meneladani Rasulullah saw. karena beliau

---

[21] Ibid, 128.
[22] Ibid, 129.
[23] Ibid, 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat menjunjung tinggi adab dan etika berdagang, karena hal ini termasuk strategi jual beli. Di antaranya adalah:[24]

a. Jujur

Jujur dalam makna yang lebih luas merupakan tidak menipu, tidak mengadakan fakta palsu, tidak berbohong, dan tidak ingkar janji. Kejujuran merupakan modal dalam jual beli. Karena jika tidak adanya kejujuran dalam bertransaksi, meskipun mendapatkan keuntungan yang besar perlahan akan hancur. Misalnya jika pedagang memanipulasi timbangan atau melakukan kecurangan lainnya seperti yang sering ditemui pada pasar-pasar tradisional. Kecurangan yang dilakukannya hanya akan menghancurkan bisnisnya secara perlahan.

b. Saling menghormati

Tidak hanya penjual yang harus menghormati pembeli, pembeli juga harus menunjukkan sikap yang sama. Karena jual beli pada dasarnya merupakan kegiatan tolong menolong sesama manusia yang saling memenuhi kebutuhan. Penjual yang membutuhkan uang dari pembeli, dan pembeli yang membutuhkan barang/ objek dari penjual.[25]

c. Berlaku adil

Berlaku adil merupakan hal yang harus dilakukan oleh pembeli maupun penjual. Penjual harus adil dalam memasarkan produknya, memberikan informasi detail produk yang dijual, dan mendengarkan masukan dari pelanggan.

d. Pembeli adalah saudara

Islam menganjurkan hubungan baik antar manusia sebagai penerapan semangat kemanusiaan Islam, terutama sesama pelaku bisnis. Karena Islam

[24] Fakhry Zamzam, Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 75.
[25] Ibid, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak memperbolehkan adanya bentuk monopoli maupun hal lain yang menyimpang dari pemerataan pendapatan.

e. Tidak memasang harga terlalu tinggi

Jika memasang harga terlalu rendah bisa membuat pembeli mengkhawatirkan kualitas barang, memasang harga terlalu tinggi juga bisa mengakibatkan produk kurang laku. Pengambilan keuntungan juga harus berdasarkan aspek keadilan supaya menguntungkan untuk kedua pihak.[26]

f. Menghindari jual beli yang dilarang agama

Bersuci dalam Islam ternyata tidak hanya dalam perkara ibadah, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sosial terutama bekerja ataupun berbisnis. Yang dimaksudkan di sini adalah menjauhkan diri dari penipuan, kebohongan, kemunafikan maupun kezaliman yang lain. Menghindarkan diri dari menjual maupun membeli barang yang dilarang shara' merupakan bentuk bersuci dalam menjalankan bisnis.[27]

g. Menjauhi sumpah

Sering bersumpah dapat mengakibatkan hilangnya keberkahan dalam berdagang. Agama Islam melarang untuk sering bersumpah. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah saw.

الحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ

> "Sumpah itu melariskan barang dagangan, namun menghilangkan keberkahan." (Bukhari dan muslim).[28]

Dari hadis di atas, dapat disimpulkan bahwasannya sumpah memang bisa melariskan barang dagangan, namun akan menghilangkan keberkahan dalam berdagang atau berbisnis sendiri. Karena memang sudah sewajarnya

[26] Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 80.
[27] Ibid, 83.
[28] Ibn Majah, Sunan Ibn Majah no. 2200

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedagang maupun pebisnis melakukan yang terbaik dalam menjalankan bisnisnya. Serta menghindari hal-hal yang bisa meghilangkan keberkahan dalam berbisnis.

h. Menepati janji

Janji sama dengan hutang, merupakan ungkapan yang sering didengar. Namun, pedagang atau pebisnis yang baik ialah pedagang yang selalu menepati janji ketika berjanji atau bersepakat. Baik kepada sesama penjual atau rekan maupun pembeli atau klien. Firman Allah SWT. dalam Al-Maidah:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ...

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji… (Q.S. al-Maidah: 1).[29]

Dari firman Allah SWT. tersebut dapat dipastikan betapa pentingnya kita dalam menepati janji, terutama dalam melakukan bisnis. Hal tersebut akan membawa berkah bagi pelaku usaha atau pebisnis.

**5. Hukum dan Sifat Jual Beli**

a. Hukum Jual Beli

Pada dasarnya jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan firman Allah dan Sunnah Rasulullah. Namun ada hal-hal tertentu yang dapat mempengaruhi hukum jual beli. Ulama membagi hukum jual beli menjadi 5 macam:

1) Wajib. Jual beli yang dilakukan dalam kondisi yang mendesak. Misalnya seseorang yang memiliki makanan pokok yang melimpah, sementara tetangganya sangat membutuhkan makanan tersebut. Dalam hal ini orang yang mempunyai makanan pokok tersebut wajib menjual yang dia miliki. Apabila menolak maka pihak yang berkuasa boleh memaksanya untuk menjualnya.

[29] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Sunnah. Jual beli pada saat barang-barang menjadi kebutuhan masyarakat misalnya masker pada saat pandemi mengalami kenaikan harga. Dalam hal ini disunnahkan bagi yang mempunyai kelebihan stok masker untuk menjualnya kepada masyarakat.

3) Makruh. Sebagian ulama memakruhkan jual beli mushaf. Namun berbeda pendapat dengan al-Ghazali.

4) Haram. Petani anggur menjual buahnya kepada orang yang dia ketahui biasanya membuat *khamr*, baik kafir maupun muslim.

5) Mubah. Jual beli yang diperbolehkan selain di atas.[30]

b. Sifat Jual Beli

Jika dikaji dari hukum serta sifat jual beli, mayoritas ulama atau Jumhur ulama membagi jual beli menjadi 2 macam:

1) Jual beli *ṣaḥīḥ* (sah).

Merupakan jual beli yang telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun sesuai perintah Allah SWT. maupun sunnah Rasulullah saw, baik rukun dan syaratnya.

2) Jual beli tidak sah.

Merupakan kebalikan dari jual beli yang *ṣaḥīḥ,* yakni jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat maupun rukun, sehingga hukum jual beli menjadi *fasād* (rusak) dan batal.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, hukum dan sifat jual beli dibagi menjadi 3:

1) Jual beli *ṣaḥīḥ*

Suatu jual beli yang dilakukan dengan terpenuhinya semua ketentuan *shara'*, telah terpenuhinya semua syarat dan rukun, dan bukan barang orang

[30] Ikit, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain. Hukumnya, barang yang diperjualbelikan menjadi milik pihak yang berakad.

2) Jual beli batal

Jual beli yang dilakukan dengan tidak memenuhi salah satu maupun seluruhnya dari syarat maupun rukun, atau tidak sesuai dengan syariat. Misalnya jual beli yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil, atau barang yang dijual merupakan barang haram, hal tersebut sangat tidak sesuai dengan ketentuan *shara'*. Seperti bangkai, babi, darah, bangkai, *khamr* dan lainnya.,

3) Jual beli *fasād* (rusak)

Jual beli yang dilakukan awalya sesuai dengan ketentuan syariat, namun tidak sesuai dengan sifatnya. Misalnya jual beli yang dilakukan oleh seorang mumayiz, namun orang tersebut bodoh. Sehingga menimbulkan pertentangan.

Jumhur ulama dan ulama Hanafiyah memiliki perbedaan pendapat pada jual beli yang tidak memenuhi ketentuan *shara'*. Menurut mayoritas ulama', bahwa akad jual beli yang berbeda dengan ketentuan syariat harus ditolak atau tidak dianggap. Sedangkan menurut Hanafiyah, perihal muamalah adakalanya menggunakan kemaslahatan karena tidak ada ketentuan dari hukum yang sebelumnya. Ada akad yang rusak namun tidak batal, atau ada akad yang batal saja maupun rusak saja. Namun dalam masalah ibadah, ulama Hanafiyah sepakat dengan mayoritas ulama, bahwa batal dan rusak itu sama saja.[31]

**6. Manfaat Jual Beli**

Jual beli memiliki manfaat yang sangat melimpah, antara lain:

a. Jual beli dapat membantu perputaran roda perekonomian masyarakat dan juga menghormati hak milik orang lain.

[31] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 91-92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penjual dan pembeli memiliki kerelaan dalam melakukan jual beli dan melakukannya dengan rasa suka sama suka.

c. Tiap-tiap pihak merasakan kepuasan. Penjual melepas barang dagangannya dengan perasaan puas karena pembeli memberikan uang yang senilai dengan barang yang didapatkan. Maka, jual beli sangat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hariannya.

d. Menjauhkan diri dari melakukan hal yang haram, karena melakukan jual beli adalah salah satu cara yang terbaik dalam mendapatkan barang halal.[32]

**7. Hikmah Jual Beli**

Allah swt. memberikan keluasan terhadap jual beli kepada seluruh hamba-Nya bertujuan untuk saling memudahkan sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan pokok, baik makanan dan pakaian, maupun tempat tinggal yang setiap harinya selalu dibutuhkan manusia. Dengan adanya jual beli manusia bisa dengan mudah mendapatkan kebutuhan hariannya, karena tidak ada cara yang lebih afdal dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa melakukan jual beli. Karena dalam melakukan jual beli seseorang saling menukar apa yang dimiliki, baik barang maupun mata uang dengan suka sama suka.[33]

**8. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang**

Dalam agama Islam terdapat banyak larangan dalam jual beli. Ada beberapa kategori larangan dalam jual beli, yaitu:[34]

a. Dilarang Sebab *Ahliyah* (Ahli Akad)

Jumhur ulama bersepakat bahwa jual beli dianggap *ṣaḥīḥ* karena dilakukan oleh orang yang telah baligh, berakal, dan mampu ber-*tasharruf* atau berinteraksi dengan baik. Maka ada juga yang dianggap tidak sah dalam

[32] Daharmi Astuti, "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP AKAD JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH", *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Volume 1 Nomor 1 (Juni, 2018), 17.
[33] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, 159.
[34] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan jual beli, misalnya jual beli yang dilakukan oleh orang gila, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum mumayiz, jual beli yang dilakukan orang buta, dan lain sebagainya.

b. Dilarang Sebab Sighat

*Fuqaha'* telah menyepakati sahnya jual beli berdasarkan keridhaan para pihak yang melakukan akad jual beli. Misalnya: Jual beli *munjiz*, karena jual beli ini kesepakatannya dikaitkan dengan syarat atau waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang batal menurut jumhur ulama.

c. Dilarang Sebab *Ma'qud 'Alaih* (Barang atau objek)

Ulama fiqih menyepakati bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* atau barang jualan adalah barang yang bermanfaat, berbentuk, dapat dilihat, berbentuk dan tidak dilarang dalam shara'. Namun ada beberapa yang masih diperselisihkan, di antaranya:[35]

1) Jual beli *gharar* merupakan jual beli yang terdapat unsur penipuan dan kesamaran. Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, ada beberapa macam *gharar*;

   a) Barang yang tidak dapat diserahkan, seperti anak hewan yang masih dalam kandungan.

   b) Barang yang tidak diketahui harga, sifat, atau ukuran barangnya.

   c) Jual beli *munābadhah*, dengan cara lempar melempar barang, maka jadilah jual beli.

   d) Jual beli *mulāsamah*, ketika mengusap kain atau baju maka wajib membelinya.

2) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.

3) Jual beli benda yang tidak dapat diserahkan. Misalnya burung di udara.

[35] Ibid, 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Jual beli barang yang najis dan terkena najis.

Ulama bersepakat bahwa benda najis adalah *khamr*. Akan tetapi ulama berbeda pendapat perihal benda yang terkena najis. Ulama Hanafiyah membolehkan barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan Malikiyah membolehkan setelah dibersihkan.

5) Jual beli sesuatu sebelum dipegang.

d. Dilarang Sebab *Shara'*

1) Jual beli dengan riba.

2) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan.

3) Jual beli dari waktu adzan Jum'at.

4) Jual beli anggur untuk dijadikan *khamr*.

5) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil.

6) Jual beli barang yang sedang dibeli orang lain.

**B. Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal**

Fatwa tentang standarisasi fatwa halal yang ditetapkan MUI pada tanggal 25 Mei 2003. Membahas dan menjawab tujuh urgensi perihal berbagai hal. Di antaranya:

a. Pertama, tentang *khamr*.

Hukumnya haram dan najis. Khamr adalah apapun yang memabukkan baik berupa makanan maupun minuman. Minuman yang mengandung ethanol 1% juga termasuk dalam kategori *khamr*. Sedangkan ethanol di bawah 1% tetap haram namun tidak najis. Tape dan air tape tidak haram apabila tidak memabukkan.

b. Kedua, tentang Ethanol, Fusel oil, Ragi, dan Cuka.

Ethanol, fusel oil, komponen dari fusel oil hukumnya suci dan halal apabila tidak berasal dari industri khamr. Adapun ethanol, fusel oil, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komponen dari fusel oil yang berasal dari khamr maka hukumnya haram. Sedangkan cuka meskipun berasal dari khamr hukumnya halal. Ragi yang dipisahkan dari proses pembuatan khamr dan disucikan hukumnya halal nan suci.

c. Ketiga, Pemotongan Hewan.

Yang diperbolehkan menyembelih hewan adalah orang Islam yang balig dan beragama Islam. Dengan membaca basmalah, menggunakan alat pemotong yang tajam, menyembelih hewan yang masih hidup dan dilakukan dengan memotong sekaligus pada saluran pernafasan.

d. Keempat, Masalah Penggunaan Nama dan Bahan.

Dilarang mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan, mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan khamr.

Dilarang menggunakan bahan campuran bagi makanan/minuman yang menimbukan aroma benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi.

Dilarang mengkonsumsi makanan/minuman yang menggunakan nama-nama makanan/minuman yang diharamkan seperti whisky, brandy, beer, dll.

Ketentuan pada bab ini juga diatur lebih lanjut oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), dalam Surat Keputusan Direktur SK46/Dir/LPPOM MUI/XII/14 tentang Ketentuan Penulisan Nama Produk dan Bentuk Produk. Pada bagian ke tiga, terdapat ketentuan nama produk yang tidak dapat disertifikasi, antara lain:

1) Nama produk yang mengandung nama minuman keras, contoh rootbeer, es krim rasa rhum raisin, bir 0%o alcohol.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Nama produk yang mengandung nama babi dan anjing serta turunannya, seperti babi panggang, babi goreng, beef bacon, hamburger, hotdog.
3) Nama produk yang mengandung nama setan seperti rawon setan, es pocong, mie ayam kuntilanak.
4) Nama produk yang mengarah kepada hal-hal yang menimbulkan kekufuran dan kebatilan, seperti coklat Valentine, biskuit Natal, mie Gong Xi Fa Cai e. Nama produk yang mengandung kata-kata yang berkonotasi erotis, vulgar dan/atau porno.

Catatan:

a) Namun untuk poin di atas tidak berlaku untuk produk yang telah mentradisi (‘urf), dikenal secara luas dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bir pletok, bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao.
b) Merk/brand produk yang mengandung nama produk haram lainnya dibolehkan untuk disertifikasi, contoh merk garuda, kubra, bear, crocodile, cap badak.[36]

e. Kelima, Media Pertumbuhan.

Mikroba yang tumbuh dari media halal hukumnya halal, dan mikroba yang tumbuh dari media tanaman haram hukumnya haram. Produk yang tumbuh dari mikrobal yang haram maka hukumnya adalah najis.

f. Keenam, Masalah Kodok.

Haram hukumnya membunuh serta mengkonsumsi kodok.

g. Ketujuh, Masalah lain-lain.

Perihal sertifikat bahan impor yang kadaluarsa, mempunyai batasan 6 bulan, atau satu tahun. Perihal sertifikat halal dari luar negeri ada standard akreditasi tersendiri dalam hal SOP dan fatwanya. Dan untuk

[36] SK46/Dir/LPPOM MUI/XII/14 tentang Ketentuan Penulisan Nama Produk dan Bentuk Produk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peralatan memasak antara produk babi dan non babi tidak boleh dilarang menggunakan bergantian meskipun telah dicuci.[37]

## C. Jaminan Produk Halal dalam UU No. 33 Tahun 2014

1. Pengertian Jaminan Produk Halal

Produk halal adalah produk yang sudah jelas kehalalannya dalam syariat Islam. Namun ada produk yang belum jelas kehalalannya karena belum ada dalam nash, dan perlu mendapatkan kejelasan status hukumnya agar masyarakat tidak ragu dalam mengkonsumsi atau menggunakannya. Dalam proses pembuatan produk halal biasanya disebut PPH merupakan aktivitas dalam menjamin kehalalan produk melalui uji penelitian produk. Melingkupi penyediaan bahan, proses pembuatan, penyimpanan, pengepakan, penyajian produk, penjualan dan pendistribusian. Untuk selanjutnya akan dirumuskan Jaminan Produk Halal yang disingkat JPH yang merupakan kepastian hukum akan kehalalan produk yang dibuktikan dengan setifikat halal.[38]

Jaminan produk halal merupakan bagian dari kewajiban negara dalam menjamin kehalalan produk yang akan dikonsumsi masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat merasa nyaman dan terhindar dari mengkonsumsi makanan, minuman, kosmetik dan obat-obatan. Karena kehalalan produk adalah perintah agama yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Maka muslim di Indonesia mendapatkan perlindungan dengan adanya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Penyediaan jaminan produk halal bertujuan untuk memberikan keamanan, keselamatan, kenyamanan untuk menggunakan produk halal bagi mayarakat muslim dengan diterbitkannya sertifikat halal dan meningkatkan kualitas bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan memasarkan produk halal.

Substansi peraturan dalam Undang-undang ini adalah:

---

[37] Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal

[38] Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Demi menjamin pengadaan produk halal, dipastikan bahan produk telah dinyatakan halal, atau berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba maupun bahan yang dihasilkan melalui proses biologi, kimiawi atau proses rekayasa genetik. Selanjutnya ditentukan proses produk halal (PPH) yang merupakan proses penjaminan produk halal, dari mulai penyediaan bahan sampai proses pendistribusian.

b. Ketentuan ini mengatur hak dan kewajiban pengusaha dengan memberikan pengecualian pada yang memproduksi dari bahan yang diharamkan dengan mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produknya atau bagian yang mudah dilihat dan dibaca, dan tidak terpisahkan dari produknya.

c. Untuk memberikan pelayanan publik, pemerintah konsisten dalam menjalankan JPH (Jaminan Produk Halal) yang dalam pengaplikasiannya dijalankan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Dalam menjalankan kedaulatannya, BPJPH bekerja sama dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal).

d. Aturan untuk memperoleh sertifikat halal dimulai dengan mengajukan permohonan sertifikat halal oleh pengusaha kepada BPJPH. Kemudian BPJPH melakukan pemeriksaan dokumen dan diuji kehalalannya oleh LPH. LPH yang bersangkutan harus mendapatkan akreditasi dari BPJPH yang bekerjasama dengan MUI. MUI yang menetapkan dan menandatangani kehalalan produk melalui sidang fatwa halal dalam bentuk keputusan Penetapan Produk Halal. Kemudian BPJPH menerbitkan sertifikat halal sebagai keputusan Penetapan Produk Halal dari MUI.

e. Dalam mengajukan permohonan Sertifikat Halal, biaya dibebankan kepada pengusaha yang mengajukan. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan JPH, dalam undang-undang ini pemerintah berperan dalam mengoptimalkan melalui APBN dan APBD, perusahaan, lembaga sosial, keagamaan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perserikatan dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil.

f. Untuk memaksimalkan JPH, BPJPH mengawasi LPH; masa berlaku Sertifikat Halal; kehalalan produk; pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, temoat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, penjualan, penyajian antara produk halal dan tidak halal; dan kegiatan yang berkaitan dengan JPH.

g. Dalam rangka melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran undang-undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# PRAKTIK JUAL BELI MOJISO DI INSTAGRAM @mojiso.indonesia

## A. Profil Instagram @mojiso.indonesia

*Digital marketing* atau pemasaran digital kini mulai mendunia. Dari mulai kebutuhan primer dengan harga murah yang sangat mudah untuk didapatkan sampai kebutuhan tersier dengan harga mahal sekalipun. Dari mulai makanan, pakaian, tempat tinggal, sampai kendaraan pribadi, semuanya bisa dibeli secara digital tanpa perlu keluar rumah.

Dari awal tahun 2020, dunia mengalami pandemi hebat akibat ditemukannya virus Covid-19 yang mengharuskan menusia menjaga jarak sebisa mungkin dengan sesama akibat virus ini. Virus yang menyerang manusia dengan berbagai macam gejala dan juga dengan tingkat kematian yang sangat tinggi membuat tiap negara melakukan peraturan pembatasan untuk keluar rumah, keluar kota, atau bahkan keluar negeri. Karena situasi yang seperti ini, digital marketing semakin diminati dan dibutuhkan terutama masyarakat Indonesia.

Dilansir Hootsuite, data yang telah terkumpul pada akhir tahun 2020. Dari total 272 juta penduduk Indonesia, sebanyak 160 juta aktif berselancar di media sosial. Untuk pengguna aktif instagram sebanyak 79% dari total penduduk Indonesia, dan pengguna aktif youtube sebanyak 88% dari total penduduk di Indonesia.[1]

Instagram merupakan salah satu sosial media. Sosial media sendiri mempunyai fungsi untuk berinteraksi. Sosial media juga merupakan tempat yang sangat mudah untuk melakukan *e-commerce* atau perdagangan elektronik.[2] Media dalam melakukan perdagangan elektronik sangat bermacam-macam. Mulai dari aplikasi *e-commerce* yang memang ditujukan sebagai media dalam melakukan jual

[1] https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2020/, diakses pada 28 Februari 2021.
[2] Romindo, *E-Commerce: Implementasi, Strategi dan Inovasinya* (Yayasan Kita Menulis, 2019), 2.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli online misalnya Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan lainnya. Sampai sosial media juga yang ditujukan untuk berinteraksi juga digunakan sebagai tempat untuk berjualan antaranya misalnya Instagram, WhatsApp dan Facebook.

Instagram merupakan salah satu aplikasi sosial media yang hampir dimiliki oleh semua kalangan. Data survey we are sosial/ Hootsuite 2020 menunjukkan banyaknya pengguna aktif Instagram menduduki urutan ke empat setelah Youtube, WhatsApp, dan Facebook. Instagram juga menempati posisi pertama sosial media gratis populer di Play Store.[3]

Mengingat populernya Instagram sendiri membuat masyarakat berinovasi dalam menciptakan bisnis dan memasarkannya via Instagram. Perusahaan besar pun juga mempunyai akun Instagram, misalnya Bank BCA, Bank BRI, Unilever, Honda, Yamaha, dan lainnya. Dengan adanya akun Instagram dari perusahaan-perusahaan besar sangat memudahkan bagi masyarakat untuk berinteraksi sampai berkonsultasi dengan admin akun tersebut. Dan hal itu juga memberi peluang besar bagi perusahaan yang ingin melakukan promosi di akun Instagramnya dan bisa meningkatkan penjualan. Terutama untuk bisnis rintisan yang baru dimulai dan UMKM.[4]

Banyak sekali strategi pemasaran yang dilakukan oleh pengusaha dalam mempromosikan bisnisnya, terutama pada era digital. Ada yang memilih cara praktis dengan melakukan langganan iklan untuk Facebook atau Instagram. Ada juga yang mengunakan cara *endorse* atau dengan membayar seseorang yang cukup terkenal untuk memasarkan produknya. Ada juga yang menggunakan cara *giveaway* dengan membagi-bagikan gratis produknya supaya dikenal masyarakat. Ada yang menggunakan teknik *copywriting.* Atau biasanya brand-brand yang cukup besar melakukan promosi melalui iklan yang terdapat di dalam film atau series. Misalnya dalam film atau series di Korea Selatan yang sering menampilkan produk makanan atau minuman di tengah-tengah jalannya cerita. Hal tersebut ternyata cukup efektif

[3] Play Store, Instagram. diakses pada 09 Maret 2021.
[4] Jefferly Helianthusonfi, *Instagram Marketing Untuk Pemula* (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2020), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menarik perhatian penonton dan membuat penonton ingin mengkonsumsi makanan dan minuman seperti yang dikonsumsi oleh aktor dan aktris di film tersebut.

Dengan masuknya globalisasi dan modernisasi memudahkan masuknya budaya asing ke Indonesia. Dan tidak semua budaya di negara asing dapat diadopsi dan diterapkan di Indonesia. Sudah ada perusahaan importir halal di Indonesia yang mengimpor makanan dari korea seperti ramen, namun untuk minuman khas seperti soju yang halal belum tersedia.

Di Instagram sendiri terdapat akun yang bernama @mojiso.indonesia. Akun tersebut bergabung sejak 3 Agustus 2020 dengan nama @soju.halal. Lalu pada 23 Agustus 2020 diganti menjadi @mojiso.indonesia. Mojiso merupakan 'mojito' dan 'soju'. Mojito sendiri merupakan minuman alkohol khas kuba, dengan campuran bahan limun, air soda, rum putih, gula dan daun mint.[5] Sedangkan soju adalah minuman berakohol yang berasal dari Negeri Ginseng atau Korea Selatan. Soju asal korea selatan mempunyai kandungan alkohol sekitar 20-40%. Hal tersebut membuat dua pemudi, Rinda dan Sovi asal Bandung berinovasi untuk membuat soju halal yang memudahkan orang muslim Indonesia dalam memenuhi keinginannya melalui jalur yang halal.[6]

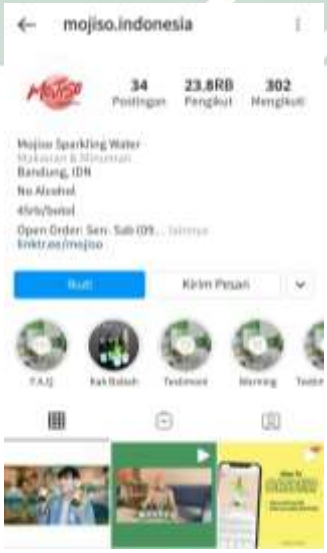


[5] https://id.wikipedia.org/wiki/Mojito, diakses pada 9 Februari 2021.
[6]https://www.beautynesia.id/berita-food/fakta-menarik-seputar-soju-mojiso-viral-asal-bandung-beneran-halal/b-165111, diakses pada 10 Februari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Gambar 3.1 Profil Instagram @mojiso.indonesia**

Di akun Instagram @mojiso.indonesia terdapat 23,800 lebih pengikut atau followers.[7] Hal tersebut menunjukkan bahwa ketertarikan masyarakat terhadap mojiso cukup tinggi. Mojiso sendiri merupakan minuman *sparkling water* yang dikemas dengan botol mirip minuman soju yang ada di Korea Selatan.

Jika diamati pada Instagram @mojiso.indonesia, maka dapat dapat disimpulkan bahwa pemilik akun tersebut melakukan strategi pemasaran melalui sistem endorse atau menggunakan jasa influencer. Influencer merupakan seseorang yang dianggap berpengaruh dalam hal tertentu dan telah dikenal banyak orang.[8] Sedangkan influencer dalam Instagram biasa dikenal dengan sebutan selebgram. Pada Insta Story Highlight di akun @mojiso.indonesia terdapat beberapa testimoni dari para pelanggan, dan hasil review dari selebgram "Kak Babah". Kak Babah cukup dikenal sebagai selebgram yang sering memberi ulasan tentang budaya Korea, karena memang cukup lama tinggal di Korea dan sering membagikan kegiatan kesehariannya di Instagram pribadinya.

Mojiso sendiri diproduksi berawal dari sang owner, Sovi dan Rinda yang gemar menonton serial korea dan ingin mencoba merasakan makanan dan minuman yang ada di serial film tersebut. Cukup banyak makanan Korea yang sudah diimpor dan didistribusikan di Indonesia dengan status hukum yang halal dan aman dikonsumsi oleh muslim, misalnya ramen yang bentuknya seperti mie instan, tteokbokki atau kue beras yang resepnya sudah banyak di Youtube dan jajangmyeon atau mie saus kedelai hitam yang sudah banyak tersedia di supermarket dalam bentuk instan. Namun untuk minuman soju sendiri belum ada yang berstatus halal, apalagi jika diimpor langsung dari Korea. Karena bahan baku soju sendiri terbuat dari fermentasi biji-bijian yang mengandung alkohol. maka hal tersebut yang membuat Sovi dan Rinda akhirnya membuat minuman *sparkling water* dengan tampilan botol mirip seperti soju asal Korea. Dalam hal pemasaran mereka tidak merasa mengalami

[7] Instagram.com/mojiso.indonesia/, diakses pada 10 Maret 2021.
[8] Made Resta Handika dan Gede Sri Darma, "Strategi Pemasaran Bisnis Kuliner Menggunakan Influencer Melalui Media Sosial Instagram", Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol 15, No 2 (April, 2018), 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesulitan karena soju memang terkenal bagi penonton film Korea, dan juga karena banyaknya masyarakat yang tertarik pada budaya Korea membuat mojiso cukup banyak diminati. Pemasaran mojiso juga hanya dilakukan secara daring namun telah cukup dikenal masyarakat dan meningkatnya angka penjualan.[9]

**B. Menu di @mojiso.indonesia**

Produk di @mojiso.indonesia sangat beragam varian rasanya. Mojiso asal Bandung ini dijamin menggunakan bahan-bahan halal dalam proses pembuatannya. Jadi hukum mengkonsumsinya tentu saja halal, kata Sovi sang produsen mojiso. Mojiso sendiri terbuat dari *sparkling water* yang dicampur dengan perisa buah-buahan serta bahan alami lainnya, sehingga aman untuk dikonsumsi karena tidak mengandung alkohol. Berbeda halnya dengan soju asal Korea yang terbuat dari fermentasi biji-bijian yang mengandung alkohol.[10]

**Gambar 3.2 Varian Rasa Mojiso**

Mojiso yang merupakan minuman *sparkling water* (air soda) yang dicampur dengan rasa yang beragam. Ada 6 varian rasa mojiso: rasa lychee, yogurt, blue ocean, peach, strawberry, dan green tea. Untuk varian rasa terfavorit dan menjadi

[9]https://inibaru.id/kulinary/mojiso-soju-versi-indonesia-dari-bandung-yang-dijamin-halal, diakses pada 10 Maret 2021.
[10] https://www.cekaja.com/info/fakta-soju-halal-asal-bandung , diakses pada 10 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*best seller* mojiso sendiri adalah rasa yogurt. Varian yogurt mempunyai ketahanan 2 minggu, dan varian lainnya bertahan 2 bulan.[11]

## C. Label Mojiso

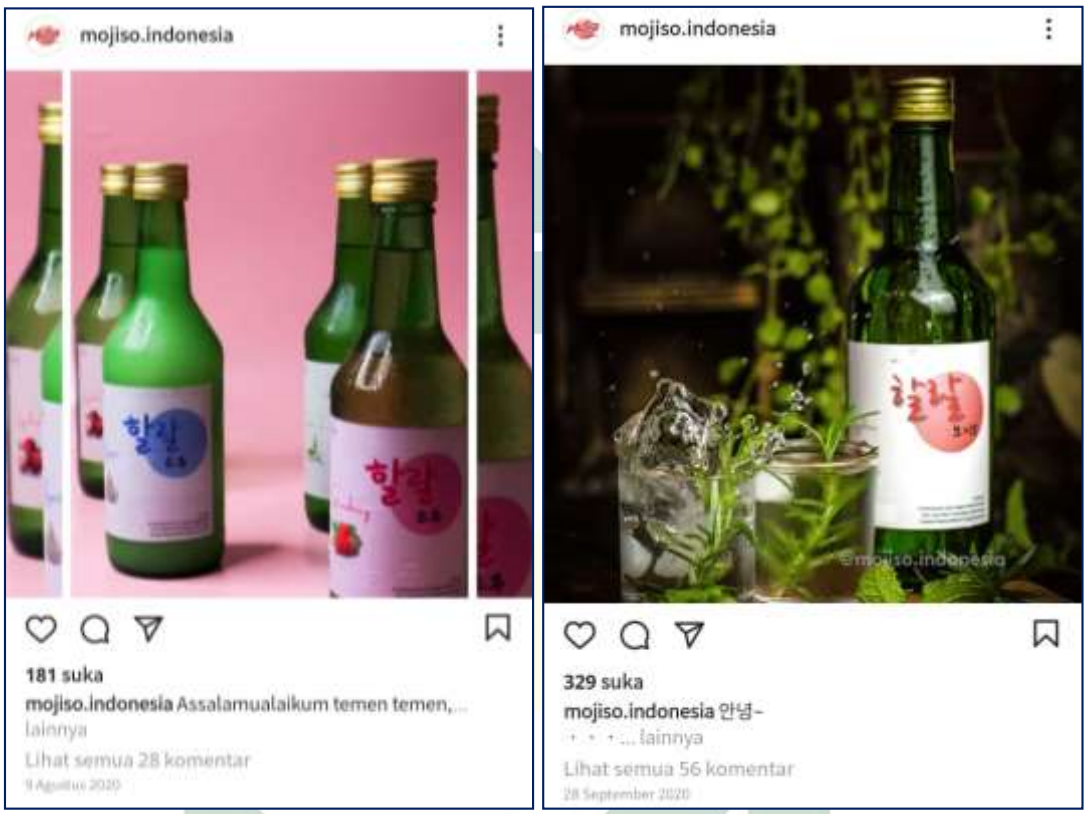


**Gambar 3.3 Mojiso beserta labelnya.**

Jika melihat pada tulisan hangeul (alfabet Korea) di botol mojiso kiri dan kanan terdapat perbedaan tulisan. Untuk gambar sebelah kiri bertuliskan *할랄 소주* (baca: hallal soju). Berdasarkan postingan pada 9 Agustus 2020. Lalu pada kemasan sebelah kanan bertuliskan *할랄 모지소* (baca: hallal mojiso), berdasarkan postingan pada 28 September 2020. Namun mojiso sendiri belum mendapatkan sertifikat halal dari MUI dan untuk perizinan BPOM masih dalam tahap proses setelah pihak mojiso mendaftarkannya. Saat ini mojiso hanya memiliki izin usaha. Hal ini berdasarkan postingan Instagram @mojiso.indonesia pada tanggal 15 Oktober 2020.

[11] Febi, *Wawancara*, Sidoarjo, 19 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## D. Komposisi, Harga dan Ketentuan *Reseller*

Komposisi Mojiso tertera dalam kemasannya, yakni Air Berkarbonasi, Gula, Pengatur Keasaman (Asam Sitrat), Perisa (Alami, Identik Alami), Pengawet makanan (Natrium Benzoat).

**Gambar 3.4 Komposisi Mojiso.**

Satu botol mojiso berisi 360 ml dan jika dengan botolnya 750 gr, atau dihitung 1 kg. Pertama kali mojiso hadir dengan 4 varian rasa yaitu lychee, strawberry, yogurt, dan green tea saja. Namun sekarang ada tambahan blue ochean dan peach. Untuk harganya mojiso tetap 45.000 rupiah dari pertama kali munculnya produk. Namun pada *event* tertentu terkadang ada diskon untuk mojiso.

Dalam memasarkan produknya, @mojiso.indonesia juga memberikan kesempatan bagi *reseller* yang ingin bekerja sama dengannya. Pihak mojiso sendiri membatasi hanya 3 *reseller* saja untuk tiap kota atau kabupaten. Persyaratan bagi *reseller* pun tidak sulit. Namun ada batas minimum pembelian untuk *reseller*, yaitu 20 pcs. *Reseller* juga mendapat harga yang spesial dan sangat menguntungkan untuk dijual kembali. Semakin banyak pembelian maka semakin murah harga yang ditawarkan mojiso kepada konsumen/ *reseller*. Meskipun harga dari produsen mojiso lebih murah jika pembelian semakin banyak, tapi untuk dijual kembali harga jual *reseller* juga harus sama 45.000 rupiah untuk setiap botolnya, tidak boleh kurang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau lebih. Karena jika produsen membuka kesempatan *reseller* dengan memberikan harga yang spesial, maka bersamaan dengan itu *reseller* menyepakati aturan bahwa *reseller* tidak menjual barang dengan harga dibawah standar atau dibawah harga yang ditentukan oleh produsen, biasa dikenal dengan *Standard Retail Price* (SRP). Karena jika hal tersebut dilakukan akan terjadi selisih harga yang merusak nama baik brand tersebut.[12]

**Gambar 3.5 Persyaratan Reseller di @mojiso.indonesia.**

## E. Praktik Jual Beli Mojiso di Instagram

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan, penulis menemukan cukup banyak akun Instagram mojiso. Namun setelah dilakukan pengamatan lebih lanjut, penulis menemukan fakta bahwa akun Instagram @mojiso.indonesia merupakan tangan pertama atau produsen. Hal ini didapatkan setelah penulis melakukan wawancara dengan pemilik mojiso, Sovi Rihmatul Afifah melalui DM Instagram.

Jika melihat tampilan akun Instagram @mojiso.indonesia, pada bio akun tersebut terdapat link yang mengarahkan pada linktree, yakni halaman web yang berisi tentang informasi kumpulan link yang dibuat oleh Instagram @mojiso.indonesia. Halaman linktree tersebut berisi informasi tentang tanya jawab seputar mojiso, nomor WhatsApp mojiso pusat, dan kurang lebih 70 link Instagram

[12] Febi (*Reseller), Wawancara*, Sidoarjo, 19 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menjadi *reseller* @mojiso.indonesia. Di antaranya adalah: Bandung 3 *reseller*, Cimahi, Sukabumi, Cirebon 3 *reseller*, Indramayu, Serang, Kuningan, Karawang, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Surabaya 3 *reseller*, Jombang, Malang, Tegal, Yogyakarta, Semarang, Gresik, Pekalongan, Padang, Aceh, dan lain-lain. Kumpulan dari link Instagram *reseller* mojiso yang ditampilkan di linkree tersebut memudahkan konsumen untuk membeli mojiso yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya sehingga meminimalkan ongkos kirim.[13]

Adapun mekanisme praktik jual beli mojiso di akun Instagram @mojiso.indonesia adalah dengan melalui Instagram. Dalam hal ini admin yang mengelola akun Instagram @mojiso.indonesia. Di akun Instagram tersebut terdapat banyak postingan baik di *feed* maupun *story* tentang mojiso yang dijual. Untuk melakukan pemesanan dapat dilakukan melalui chat admin WhatsApp pada linktree yang tersedia di Instagram tersebut, melalui *Direct Massage (DM)* dan melalui Shopee. Jika melakukan pemesanan melalui DM Instagram maka akan diarahkan ke link Shopee mojishop.official apabila pembelian dalam jumlah kecil. Dan untuk pembelian dalam jumlah besar atau reseller akan diarahkan pada admin WhatsApp pusat untuk proses transaksi.[14]

Untuk pembelian dalam jumlah sedikit diarahkan melalui aplikasi Shopee mojishop.official. Pada akun Shopee tersebut terdapat banyak sekali menu yang dijual. Selain mojiso, mereka juga menjual makanan khas Korea seperti halnya Topokki, Kimchi, Oden, Rapokki dan masih banyak lainnya. Untuk melakukan pemesanan cukup memasukkan mojiso dalam keranjang Shopee lalu klik Checkout. Lalu memasukkan alamat pengiriman, kemudian memilih Opsi Pengiriman. Di opsi pengiriman tersebut terdapat beberapa pilihan jasa pengiriman, antara lain J&T Express, ID Express, Anteraja dan JNE Yes. Lalu memilih Metode Pembayaran. Bisa dengan ShopeePay, SPayLater, Transfer Bank, Kartu Kredit/ Debit Online,

[13] https://linktr.ee/mojiso, diakses pada 18 April 2021.
[14] Febi *(Reseller)*, *Wawancara*, Sidoarjo, 19 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

COD, BCA OneKlik, Alfamart/Alfamidi, dan Indomaret. Setelah itu klik konfirmasi dan Buat Pesanan.[15]

Untuk pembelian dalam jumlah banyak atau mendaftarkan diri sebagai *reseller*. Pada DM Instagram @mojiso.indonesia akan diarahkan pada admin WhatsApp pusat untuk proses transaksi. Pertama, admin pusat pasti akan menanyakan Kota/ domisili calon *reseller*, karena dibatasi hanya 3 *reseller* untuk setiap Kota. Kedua, setelah memastikan masih bisa mendaftar *reseller* akan dikirimkan gambar berupa persyaratan *reseller*. Gambar terlampir pada subbab ketentuan *reseller* di atas. Ketiga, setelah itu calon *reseller* menuliskan jumlah pesanan mojiso. Kemudian pihak admin WhatsApp mojiso menotal harga mojiso beserta ongkir. Keempat, selanjutnya *reseller* membayar jumlah yang ditotalkan admin melalui rekening Mandiri. Setelah itu terdapat jeda waktu paling lambat 2 hari untuk proses pengemasan mojiso oleh pihak mojiso. Lalu dikirimkan pesanan tersebut melalui ekspedisi Cargo.[16]

Selain melakukan wawancara via WhatsApp dengan admin mojiso @mojiso.indonesia, wawancara dengan Sovi (owner mojiso) via Instagram dan wawancara langsung dengan *reseller*, penulis juga melakukan wawancara kepada konsumen lain, misalnya:

1. Menurut Febi selaku *reseller* sekaligus konsumen yang berdomisili di Sidoarjo. Febi menjelaskan bahwa ia mulai menjadi reseller sejak bulan November 2020. Febi memasarkan mojiso melalui platform Instagram @itsmojiso dan Shopee. Awal mula ia menjadi *reseller* atau distributor mojiso adalah karena mojiso ini merupakan minuman yang cukup potensial untuk dijual karena sedang ramainya peoduk-produk yang bernuansa Korea. Sebagai calon *reseller*, Feby awalnya mengirim pesan ke WhatsApp admin mojiso pusat yang nomornya ia dapatkan melalui linktree di Instagram @mojiso.indonesia. Setelah menanyakan mengenai persyaratan menjadi *reseller*, ia mulai memesan mojiso dalam jumlah minimal pembelian *reseller*,

[15] Sovi (Produsen), Wawancara, Instagram, 17 April 2021.
[16] Febi (*Reseller*), Wawancara, 19 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni 20 pcs mojiso. Lalu admin menotalkan biaya yang harus Febi bayarkan. Lalu setelah ditotalkan biaya untuk pembelian mojiso, Febi mentransfer nominal yang ditotalkan admin ke rekening mandiri milik Sovi selaku pemilik mojiso. Lalu selang beberapa hari mojiso yang dipesannya datang dengan menggunakan ekspedisi Kargo. Dengan packing kardus untuk semua mojiso dan tiap botolnya dilapisi bubble wrap.

Sebagai *reseller,* Febi selalu mendapatkan pertanyaan oleh calon konsumen yang akan membeli mojiso mengenai kehalalan produk tersebut mengingat sebutan mojiso sendiri dikenal dengan soju halal. Yang mana calon konsumen selalu memastikan apakah mojiso ini benar-benar halal atau tidak. Dan Febi pun selalu menjelaskan bahwa mojiso terbuat dari bahan non alkohol sebagaimana komposisi yang tertera di kemasan mojiso, hanya saja tidak ada label halal dari MUI. Sebagaian besar calon pelanggan Febi adalah pembeli baru. Untuk pengirimannya kepada pelanggan, Febi menggunakan jasa pengiriman Grab Express, Go Send, JNE, J&T, Si Cepat. Dan untuk pemasarannya dengan menggunakan Instagram, Facebook, dan Shopee.

Febi megatakan bahwa dia merasa puas sebagai *reseller* sekaligus konsumen mojiso. Karena mojiso sendiri merupakan minuman yang sedang booming-boomingnya dan memudahkan dia sebagai *reseller* untuk menjual kembali mojiso yang dibelinya. Dan sebagai konsumen, Febi mengaku bahwa tidak ada rasa alkohol di dalam mojiso, seperti minuman rasa buah ditambah daun mint. Berbeda dengan rasa soju yang pernah dikonsumsinya.

2. Menurut Nona selaku konsumen yang berdomisili di Surabaya, memaparkan bahwa ia pernah membeli mojiso melalui akun Instagram @mojiso.indonesia. Awal mula ia membeli mojiso karena ia adalah non muslim yang pernah mengkonsumsi soju, ia penasaran ada minuman mirip soju yang klaimnya halal tanpa alkohol, karena sepengetahuannya soju adalah alkohol yang dilarang dikonsumsi oleh umat Islam. Nona memesan mojiso dengan mengunjungi akun Instagram @mojiso.indonesia kemudian mengirim pesan via DM Instagram dan dibalas oleh admin dengan mengirimkan link Shopee mojishop.official untuk memudahkan proses bertransaksi. Setelah memilih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

varian mojiso strawberry dan membayarnya dengan saldo Shopee Pay, kemudian butuh waktu 3 hari untuk sampainya pesanan mojiso yang dibelinya melalui platform Shopee.

Ia mengutarakan bahwa mojiso yang pernah dibelinya mempunyai rasa soda seperti Sprite yang ditambah rasa buah sesuai variannya. Menurutnya mojiso ini sama sekali berbeda dengan soju yang pernah ia coba, karena rasa soju asli yang dicobanya seperti panas dan membakar mulut ketika diminum dan meninggalkan rasa pahit di mulut setelah mengkonsumsinya. Menurutnya, adanya mojiso yang menyerupai soju ini hanya teknik marketing dan dirasa cukup untuk mengobati rasa penasaran dengan minum melalui botol soju.[17]

3. Menurut Afifa yang berdomisili di Surabaya menuturkan bahwa ia pernah melakukan transaksi pembelian mojiso dengan akun Instagram @mojiso.indonesia. Saat itu Afifa sangat penasaran dengan mojiso karena bentuknya yang unik seperti soju dengan komposisi non alkohol. Afifa memesan mojiso rasa leci kemudian diarahkan ke link Shopee mojishop.official oleh akun Instagram @mojiso.indonesia, kemudian Afifa melakukan transaksi melalui Shopee dengan memasukkan mojiso varian lychee ke keranjang Shopee dan kemudian membayarnya melalui Indomaret. 4 hari kemudian pesanan mojiso sampai di rumahnya di daerah Surabaya.

   Dia menceritakan bahwa mojiso yang pernah dicobanya memiliki rasa soda dicampur leci. Dia hanya pernah mencoba yang rasa lychee. Afifa membeli mojiso karena bentuk botolnya unik seperti soju. Dia tidak pernah mencoba soju jadi tidak tahu seperti apa rasa soju. Menurutnya dengan adanya mojiso akan sangat membantu bagi pecinta Korea dalam mengobati rasa penasarannya untuk mencoba minuman seperti soju.[18]

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan konsumen dan *reseller* mojiso, maka menurut observasi penulis tentang praktik jual beli mojiso di akun Instagram

[17] Nona (Konsumen), Wawancara, 22 Februari 2021.
[18] Afifa (Konsumen), Wawancara, 12 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

@mojiso.indonesia atau Shopee mojishop.official itu adalah bisnis minuman baru yakni minuman halal dengan rasa buah yang dikemas mirip dengan botol soju minuman haram, yang dikenal dengan soju halal atau soju non alkohol.

Dalam praktik jual belinya yakni pihak pembeli yang biasanya mengirim pesan via DM Instagram akan diarahkan untuk melakukan transaksi via Shopee agar pembayaran lebih mudah dan mendapatkan gratis ongkir. Untuk pembelian dalam jumlah banyak atau untuk dijual kembali, pemilik mojiso memfasilitasi dengan adanya sistem *reseller* yang akan mendapatkan harga lebih murah dengan total ongkos kirim yang lebih murah pula. Untuk barang yang pecah selama proses pengiriman, pihak mojiso rela mengganti kerugian dengan adanya bukti video saat membuka kemasan mojiso.

Di akun Instagram @mojiso.indonesia asal Bandung ini juga sudah jelas mengenai produk yang dijual dan cara pemesanannya. Pertama, akun tersebut menjual produk halal sebagaimana komposisi yang telah dicantumkan di produk dan beberapa postingan Instagramnya, namun memang belum ada sertifikasi halal dari MUI. Kedua, mengenai harga sudah diatur perbotol dengan harga 45.000. Baik distributor maupun pusat harus menjual dengan harga yang sama. Ketiga, untuk pembayaran pemesanan dalam jumlah besar akan diarahkan ke rekening atas nama Sovi selaku pemilik mojiso, dan untuk pembayaran dalam pemesanan kecil akan diarahkan ke Shopee dengan berbagai macam pilihan metode pembayaran. Keempat, untuk proses pengiriman mojiso dalam jumlah satuan akan dikirimkan melalui J&T Express, ID Express, Anteraja dan JNE Yes dan dalam jumlah besar akan dikirimkan melalui ekspedisi Kargo. Apabila produk mojiso pecah selama proses pengiriman akan diganti oleh pihak mojiso selama adanya video pembukaan kemasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP JUAL BELI MOJISO DI INSTAGRAM @mojiso.indonesia

## A. Analisis Praktik Jual Beli Mojiso di Instagram @mojiso.indonesia

Menyempitnya lapangan pekerjaan yang merupakan dampak dari Covid-19 membuat masyarakat mencoba membuka usaha sendiri dengan memaksimalkan teknologi yang sudah mulai berkembang. Salah satunya adalah bisnis minuman seperti mojiso. Mojiso dipasarkan melalui media sosial Instagram dan berbagai *marketplace* lainnya. Hadirnya mojiso bertujuan untuk mengobati rasa penasaran masyarakat yang gemar akan budaya Korea namun terhalang karena haramnya alkohol.

Mojiso sendiri sudah memiliki kurang lebih 70 *reseller* yang bergabung dari berbagai kota dan kabupaten di Indonesia. Sangat banyak komentar positif konsumen yang ada di media sosial maupun di *marketplace* mojiso, mereka merasa sangat senang dengan adanya produk lokal yang sangat inovatif dan keren. Namun ada beberapa komentar di postingan Instagram @mojiso.indonesia yang meragukan status kehalalan mojiso, dan ragu untuk membelinya. Karena mojiso belum mengantongi sertifikat halal dari MUI. Sedangkan untuk perizinan BPOM mojiso saat ini masih dalam proses setelah mereka mendaftarkannya.

Hadirnya mojiso dengan menggunakan botol seperti soju, membuat tidak sedikit masyarakat juga meragukan kehalalan dari mojiso. Meskipun dari pihak produsen/ owner memberi klaim bahwa mojiso dibuat dari bahan yang halal dan tidak mengandung alkohol.

Adapun mekanisme praktik jual beli mojiso dalam akun Instagram @mojiso.indonesia dilakukan melalui media sosial berupa Instagram dan *e-commerce* lain. Dalam postingan akun Instagram tersebut menawarkan berbagai macam varian mojiso yang dijual. Melalui postingan Instagram tersebut juga



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diupdate harga spesial saat adanya promosi. Setelah mengetahui varian rasa dan mojiso yang dijual, pembeli bisa langsung mengirimkan pesan melalui pesan aplikasi Instagram atau DM. Bisa juga langsung menghubungi nomor WhatsApp yang tertera dan mendapatkan balasan pesan berupa link yang mengarah ke aplikasi Shopee bagi pembelian dalam jumlah kecil.

Selanjutnya, pembeli memilih varian mojiso yang ada di Shopee dan memasukkan varian mojiso yang dipilih dalam keranjang Shopee lalu klik Checkout. Kemudian memasukkan alamat pengiriman, kemudian memilih Opsi Pengiriman. Di opsi pengiriman tersebut terdapat beberapa pilihan jasa pengiriman, antara lain J&T Express, ID Express, Anteraja dan JNE Yes. Lalu memilih Metode Pembayaran. Bisa dengan ShopeePay, SPayLater, Transfer Bank, Kartu Kredit/ Debit Online, COD, BCA OneKlik, Alfamart/Alfamidi, dan Indomaret. Setelah itu klik konfirmasi dan Buat Pesanan. Dan pesanan akan diproses oleh pihak mojiso.

Untuk pembelian dalam jumlah banyak bisa mengirim pesan melalui WhatApp pusat. Setelah itu pemilik akun akan mengirimkan form pemesanan yang berisi nama pemesan, varian yang dipilih beserta jumlahnya, alamat pengiriman. Setelah itu penjual akan memberikan rincian harga yang perlu ditransfer oleh pembeli. Setelah mengetahui total harga, pembeli diharuskan mentransfer sejumlah yang sesuai total harga tersebut ke rekening pemilik mojiso yakni Sovi. Kemudian pembeli melakukan konfirmasi dengan mengirimkan bukti transfer kepada penjual dan penjual akan memproses pengiriman tersebut lalu dikirimkan melalui ekspedisi Kargo karena pengiriman dalam jumlah besar.

Berdasarkan alur mekanisme jual beli mojiso di atas, penulis menjabarkan tentang beberapa hal yang dialami oleh konsumen dari transaksi jual beli mojiso di akun Instagram @mojiso.indonesia. Beberapa konsumen meragukan kehalalan mojiso didasari karena bentuknya yang mirip dengan soju. Namun pada faktanya, di komposisi mojiso tidak terdapat kandungan alkohol. Dan untuk pemberian nama yang tertulis pada label di kemasan mojiso yang dulunya “hallal soju” menjadi “hallal mojiso”, namun juga tidak disertai dengan adanya sertifikat halal. Hal ini tidak sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2014, bahwa setiap produk yang beredar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Indonesia harus disertai dengan sertifikat halal. Namun hal tersebut bertentangan dengan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003, bahwa terdapat larangan mengkonsumi makanan yang menggunakan nama seperti yang diharamkan.

Sebenarnya bisnis jual beli mojiso ini merupakan bisnis yang sangat menguntungkan karena dengan bentuk mojiso yang menyerupai soju memang menjadi daya tarik mojiso. Namun bentuk yang menyerupai soju dan dengan adanya kata halal dalam kemasan mojiso tidak disertai halalnya sertifikasi MUI membuat masyarakat meragukan kehalalan mojiso sendiri. Bahwa makanan dan minuman yang halal dimakan juga halal untuk diperjualbelikan.

## B. Analisis Hukum Islam dan UU Nomor 33 Tahun 2014 terhadap Jual Beli Mojiso di Instagram @mojiso.indonesia

### 1. Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Mojiso di Instagram @mojiso.indonesia

Pada uraian bab-bab sebelumnya yang telah penulis paparkan di atas, bahwa objek yang diperjualbelikan adalah mojiso di Instagram @mojiso.indonesia. Selanjutnya hasil analisa penulis adalah sebagai berikut:

#### 1. Jual Beli

Jual beli merupakan aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga sebagai sarana beribadah kepada Allah swt. Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, bahwa praktik jual beli yang terjadi pada akun Instagram @mojiso.indonesia termasuk jual beli yang sah karena telah memenuhi semua rukun dan syarat.

Rukun jual beli antara lain: penjual dan pembeli, sighat, objek dan mata uang. Adanya sighat atau ijab dan kabul yang dilakukan oleh penjual dan pembeli mojiso dengan mengisi link pemesanan pada DM Instagram dengan mengisi form yang disediakan. Atau jika melakukan pembelian melalui e-commerce, yaitu dengan memilih varian mojiso yang akan dibeli dan melakukan pembayaran. Selanjutnya adanya objek yang diperjualkan sudah jelas yaitu mojiso yang akan dikirimkan via ekspedisi setelah dilakukannya pembayaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh pembeli, dan adanya mata uang yang ditransferkan oleh pembeli kepada penjual mojiso sebagai nilai tukar yang menggantikan barang.

Setelah rukun jual beli sudah terpenuhi dalam mekanisme jual beli, selanjutnya adalah syarat jual beli. Syarat bagi pihak yang berakad yaitu baligh (berakal) dan tidak dipaksa.

Adapun syarat-syarat lainnya, adalah syarat barang yang diperjualbelikan:

1) Memberi manfaat dan dapat dimanfaatkan.

   Dalam hal ini mojiso dirasa membawa manfaat karena dapat menghindarkan umat muslim dari mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol yang dilarang oleh Allah SWT.

2) Suci dan dapat disucikan. Atau tidak sah menjual barang najis seperti khamr, anjing, babi dan lain-lain.

   Dalam syarat ini, mojiso juga tidak mengandung alkohol dalam keterangan komposisinya di kemasan, karena dibuat dari bahan-bahan yang halal. Namun belum memiliki sertifikat halal.

3) Barang ada di tempat.
4) Barang milik sendiri.
5) Barang dapat diserahkan cepat atau lambat.
6) Barang dapat diketahui (dilihat) barang yang diperjualbelikan harus diketahui status barangnya (berat, ukuran, jenis, takaran).

   Untuk syarat yang ketiga dan keempat sudah sesuai, karena baik pihak mojiso maupun distributor mojiso memiliki barang sendiri yang dapat diserah terimakan. Mengenai syarat kelima, setelah melakukan pembayaran dalam bentuk transfer sesuai kesepakatan, barang akan segera dikirim. Dan untuk syarat keenam tidak ada masalah dalam praktiknya. Karena mojiso adalah barang yang berwujud dan bisa diserah terimakan dengan segera. Dan dalam praktik ini pemilik Instagram @mojiso.indonesia adalah produsen, dan mojiso adalah barang milik sendiri.

Syarat terkait alat pembayaran adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Alat pembayaran harus jelas jumlah dan metode pembayarannya oleh pihak yang melakukan transaksi.
2) Pembayaran harus dilakukan seutuhnya sesuai kesepakatan akad.
3) Pembayaran tidak boleh dilakukan dalam bentuk pembebasan hutang.

Dalam mekanisme jual beli mojiso di akun Instagram @mojiso.indonesia sudah sesuai dengan syarat yang ada dengan jumlah dan metode pembayaran yang telah disepakati di awal ketika akad dan juga tidak dalam bentuk pembebasan hutang.

Sedangkan dalam etika jual beli yang diajarkan oleh Rasulullah saw. adalah dengan menerapkan kejujuran. Jujur dalam makna yang lebih luas merupakan tidak menipu, tidak mengadakan fakta palsu, tidak berbohong, dan tidak ingkar janji. Dalam hal ini mojiso menerapkan kejujuran dalam menjalankan bisnis yang ditekuninya, dengan melampirkan komposisi mojiso dalam botol kemasan. Namun ada tulisan hangeul dalam kemasan mojiso yang bertuliskan *할랄 모지소* (baca: hallal mojiso). Hal tersebut tidak disertai dengan adanya sertifikasi halal yang dikeluarkan MUI, hanya berdasarkan klaim sepihak berdasarkan bahan yang dipergunakan untuk membuat mojiso.

Dari penjelasan di atas dari sudut pandang teori jual beli sudah sah karena telah memenuhi semua syarat dan rukun. Sedangkan menurut teori etika jual beli, jual beli tersebut mengandung unsur ketidakjujuran mengenai penulisan kata halal dalam huruf Korea. Meskipun mojiso terbuat dari bahan yang halal, namun penulisan halal dengan klaim sepihak tanpa adanya sertifikasi halal dari MUI itu tidak sesuai dengan sifat jujur yang diharuskan dalam melakukan transaksi jual beli.

**2. Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal**

Dalam praktiknya, produk mojiso yang dijual di Instagram @mojiso.indonesia menggunakan kemasan botol berwarna hijau yang mana menyerupai produk soju yang berasal dari Korea, yang mengandung bahan alkohol yang cukup tinggi sehingga membuat soju menjadi minuman yang memabukkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mojiso hadir dengan tujuan menjadi alternatif bagi umat muslim yang ingin mengkonsumsi soju. Namun Majelis Ulama Indonesia mempunyai pedoman yang diterapkan dalam pemberian fatwa halal pada produk makanan atau minuman yang beredar di Indonsia. Pedoman tersebut diterapkan dalam 2. Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal.

**Pada Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 bagian keempat:**[1]

1. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.
2. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan khamr, kecuali yang telah mentradisi (‘urf) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao.
3. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbukan rasa/aroma (flavour) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, bacon flavour, dll.
4. Tidak boleh mengkonsumsi makanan/minuman yang menggunakan nama-nama makanan/minuman yang diharamkan seperti whisky, brandy, beer, dll

Pada Fatwa bagian keempat tersebut terdapat larangan mengkonsumsi makanan atau minuman yang menggunakan nama seperti yang diharamkan. Sedangkan dalam hal ini soju adalah minuman yang diharamkan karena beralkohol. Hal tersebut membuat mojiso masuk dalam kategori keempat, nomor empat. Yang mana dilarang dikonsumsi karena menggunakan nama minuman yang diharamkan seperti whisky, brandy, beer, dan yang serupa..

[1] Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Makanan dan minuman yang dilarang dikonsumsi juga dilarang hasil penjualannya begitupula sebaliknya, makanan yang halal dikonsumsi halal juga hasil penjualannya sebagaimana sabda nabi Muhammad saw.

وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ ، حَرَّمَ ثَمَنَهُ

> "Sesungguhnya jika Allah 'azza wa jalla mengharamkan memakan sesuatu, maka Dia pun melarang upah (hasil penjualannya)." (HR. Ahmad 1: 293)

Pada Fatwa MUI tersebut diatur ketentuan lebih lanjut mengenai Standarisasi Fatwa Halal Majelis Ulama Indonesia pada Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No. 46 Tahun 2014 tentang Ketentuan Penulisan Nama Produk Dan Bentuk Produk.

**Lampiran SK46/Dir/LPPOM MUI/XII/14 tentang Ketentuan Penulisan Nama Produk Dan Bentuk Produk, Nomor 3. Nama produk yang tidak dapat disertifikasi.**[2]

a. Nama produk yang mengandung nama minuman keras, contoh rootbeer, es krim rasa rhum raisin, bir 0% alkohol.
b. Nama produk yang mengandung nama babi dan anjing serta turunannya, seperti babi panggang, babi goreng, beef bacon, hamburger, hotdog.
c. Nama produk yang mengandung nama setan seperti rawon setan, es pocong, mi ayam kuntilanak.
d. Nama produk yang mengarah kepada hal-hal yang menimbulkan kekufuran dan kebatilan, seperti coklat Valentine, biskuit Natal, mie Gong Xi Fa Cai.
e. Nama produk yang mengandung kata-kata yang berkonotasi erotis, vulgar dan/atau porno.

Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Direktur tersebut, terdapat bagian nomor tiga, yakni nama produk yang tidak bisa mendapatkan sertifikasi halal oleh

[2] SK46/Dir/LPPOM MUI/XII/14 tentang Ketentuan Penulisan Nama Produk Dan Bentuk Produk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majelis Ulama Indonesia. Pada poin a, produk yang mengandung nama minuman keras seperti bir 0% alkohol masuk dalam kategori Nama Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi. Dalam hal ini mojiso juga terkenal dengan sebutan "soju halal" dan pada kemasan mojiso bertuliskan 할랄 모지소 (baca: hallal mojiso).

Berdasarkan pada Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal bagian keempat dan diperjelas dengan SK46/Dir/LPPOM MUI/XII/14 tentang Ketentuan Penulisan Nama Produk Dan Bentuk Produk. Penulis menganalisis bahwa produk mojiso tidak akan bisa mendapatkan sertifikasi halal karena adanya larangan dalam Fatwa bagian keempat nomor empat yang menyatakan larangan mengkonsumsi produk yang menggunakan nama-nama seperti yang diharamkan, karena mojiso pada awalnya menggunakan nama "soju halal". Hal tersebut juga diperkuat dengan Lampiran SK46/Dir/LPPOM MUI/XII/14, Nomor 3 a, dikarenakan larangan produk untuk disertifikasi karena mengandung nama minuman keras.

Untuk mendapatkan sertifikat halal, mojiso yang juga dikenal dengan soju halal bisa memulai dengan mengganti kemasan yang menyerupai soju dengan kemasan yang berbeda. Karena nama Mojiso Halal yang dulunya Soju Halal tetap dikenal dengan soju halal karena kemasannya yang mirip dengan soju, namun pada faktanya yang tertulis di komposisi mojiso tidak menunjukkan adanya kandungan alkohol sedikitpun.

**2. Analisis UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terhadap Jual Beli Mojiso di Instagram @mojiso.indonesia**

Bahwasannya pada UU Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 4 berbunyi bahwa semua produk yang beredar, diperdagangkan dan masuk di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Namun peraturan ini tidak sejalan dengan peraturan sebelumnya, yakni Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal bagian keempat yang diperjelas dengan Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No. 46 Tahun 2014 tentang Ketentuan Penulisan Nama Produk Dan Bentuk Produk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa produk yang tidak dapat disertifikasi antara lain adalah nama produk yang mengandung nama minuman keras, seperti bir 0% alkohol, rootbeer, dan lain-lain.

Mojiso merupakan produk yang terbuat dari bahan halal yang beredar di Indonesia yang mana diharuskan memiliki sertifikasi halal dengan mendaftarkan produknya pada BPJPH untuk diproses lebih lanjut. Namun BPJPH dalam memproses sertifikasi halal yang tentunya bekerja sama dengan MUI mempunyai pedoman atau standarisasi yang mana produk yang menyerupai minuman keras dilarang dalam proses pendaftaran. Dalam hal ini mojiso yang seharusnya wajib bersertifikasi halal tidak bisa mendaftarkan dan mendapatkan sertifikat halal karena nama produk yang menyerupai minuman keras.

Pada UU Nomor 33 Tahun 2014 ini hanya terdapat 3 jenis sanksi.

1) Saksi bagi pelanggar Pasal 25

   Secara garis besar, Pasal 25 memaparkan tentang kewajiban pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikasi halal untuk mencantumkan label halal, menjaga kehalalan dengan memisahkan antara produk halal dan non halal, serta memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku akan berakhir.

   Sanksi pada Pasal 25 ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1), dengan dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, denda administratif atau pencabutan sertifikat halal.

2) Sanksi bagi pelanggar Pasal 26

   Pada Pasal 26, menjelaskan bahwasannya pelaku usaha yang memproduksi dari bahan yang haram wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk dengan jelas. Sanksi pada Pasal ini terdapat pada Pasal 27 ayat (2) yang berupa peringatan tertulis, teguran lisan, dan denda administratif.

3) Sanksi bagi pelanggar Pasal 47

   Pada pasal ini menguraikan tentang ketentuan mengenai produk halal dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Dalam hal ini jika lembaga halal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menerbitkan sertifikat halal sudah bekerja sama dengan Indonesia, mereka hanya perlu meregistrasi produk tersebut kepada BPJPH, tidak perlu mengajukan sertifikasi halal lagi.

Selanjutnya, Pasal 48 mengatur tentang sanksi administratif yang dikenakan pada Pasal 47 yakni penarikan barang dari peredaran.

Dari ketiga sanksi yang ada bagi pelanggaran UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tersebut tidak ada sanksi bagi yang melanggar Pasal 4 yakni bahwa "semua produk yang beredar, diperdagangkan dan masuk di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat halal". Hal tersebut yang menyebabkan banyaknya produk yang tidak memiliki sertifikat halal tetap bisa beredar dengan bebas di Indonesia.

Dari penjelasan di atas, menurut sudut pandang penulis mengenai teori jual beli mojiso di Instagram sudah sah karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Sah dan halal dalam hal ini adalah berdasarkan apa yang tertulis di komposisi pada kemasan mojiso. Karena keterbatasan penelitian, penulis hanya bersumber dari kemasan mojiso, dan tidak melakukan pengecekan langsung terhadap kandungan yang ada di mojiso. Lalu berdasarkan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal bagian keempat menyatakan larangan mengkonsumsi produk yang menggunakan nama-nama seperti yang diharamkan, karena mojiso pada awalnya menggunakan nama "soju halal". Hal tersebut juga diperkuat dengan Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No. 46 Tahun 2014, Nomor 3 poin a, untuk kategori produk yang tidak dapat disertifikasi karena mengandung nama minuman keras. Namun sangat disayangkan, pada UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tidak ada sanksi apapun tentang produk yang tidak mendaftarkan sertifikasi halal. Sebagaimana Pasal 4 yang mengatur tentang keharusan untuk memiliki sertifikat halal bagi produk yang beredar di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian di atas, berkaitan dengan praktik jual beli mojiso di akun Instagram @mojiso.indonesia dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Praktik jual beli mojiso di akun Instagram @mojiso.indonesia merupakan praktik jual beli minuman *sparkling water* atau air soda. Dilakukan melalui Instagram dengan pemesanan melalui WhatsApp untuk pembelian dalam jumlah banyak, dan melalui Shopee jika pembelian dalam jumlah sedikit. Mojiso terbuat dari bahan yang halal sebagaimana tertera di komposisi, dikemas dengan botol berwarna hijau seperti soju (minuman beralkohol khas Korea Selatan) dengan bertuliskan *할랄 모지소* (baca: hallal mojiso). Satu botol mojiso berisi 360 ml, dan jika dengan botolnya 750 gr. Mojiso memiliki 6 varian rasa yaitu lychee, strawberry, yogurt, green tea, blue ochean dan peach. Dijual dengan harga 45.000 rupiah.
2. Berdasarkan teori jual beli yang dilakukan di akun Instagram @mojiso.indonesia sudah sah menurut hukum Islam karena rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi. Dalam hal ini sah dan halal berdasarkan apa yang tertulis pada komposisi di kemasan mojiso. Karena keterbatasan penelitian, penulis hanya bersumber dari kemasan mojiso, dan tidak melakukan pengecekan langsung terhadap kandungan yang ada di mojiso. Lalu berdasarkan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal terdapat larangan mengkonsumsi produk yang menggunakan nama-nama seperti yang diharamkan, karena mojiso pada awalnya menggunakan nama "soju halal". Hal tersebut juga diatur lebih lanjut pada Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No. 46 Tahun 2014, Nomor 3 poin a, untuk kategori produk yang tidak dapat disertifikasi dikarenakan mengandung nama



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

minuman keras. Sedangkan dalam UU Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 4 terdapat aturan bahwa semua produk yang beredar, diperdagangkan dan masuk di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Namun tidak ada sanksi bagi yang melanggar pasal tersebut, dengan tidak bersertifikat halal dan dapat diperjualbelikan dengan bebas.

## B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan penulis di atas dapat disimpulkan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada konsumen, disarankan untuk mengkonsumsi minuman dan makanan yang sudah berlabel halal dan memiliki sertifikat halal dari MUI. Serta meninggalkan produk yang tidak bersertifikat halal atau yang meragukan. Karena hal tersebut merupakan tujuan dari adanya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

2. Kepada produsen, diharapkan untuk mendaftarkan produknya kepada BPJPH yang membantu MUI dalam menerbitkan sertifikat halal, sebagai proses untuk memperoleh sertifikasi halal dari MUI.

3. Kepada peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai rujukan untuk penelitian lanjutan, khususnya mengenai jual beli produk yang tidak bersertifikat halal. Penulis menyadari banyaknya keterbatasan dalam melakukan penelitian ini, khususnya dalam hal komposisi mojiso, penulis hanya mengamati dari segi komposisi yang ada di kemasan produk, tidak melakukan pengecekan terhadap zat yang ada di dalamnya secara langsung. Penulis berharap kepada peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitian yang lebih baik, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih relevan bagi hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA

## Buku

Abdurrahman Al- Juzairi, Syaikh. *Fikih Empat Madzhab Jilid 3.* terj. Nabhani Idrsi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.

Ainun Saraswati, Dhealda dan Chatia Hastasari. *Strategi Digital Content Marketing pada Akun Media Sosial Instagram Mojok.co dalam Mempertahankan Brand Engagement*, Jurnal Biokultur, Vol. 9, No. 2. Tahun 2020.

Ariani, *Pengetahuan Bahan Makanan Dan Minuman Seri: Babi dan Khamr*. Malang: Penerbit Gunung Samudera, 2015.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi Kedua*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.

Daharmi Astuti, "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP AKAD JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH", *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Volume 1 Nomor 1, Juni, 2018.

Desmaryani, Susi. *Wirausaha Dan Daya Saing.* Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya.* Jakarta: Sahifa. 2014.

Harun. *Fiqh Muamalah.* Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Helianthusonfi, Jefferly. *Instagram Marketing Untuk Pemula*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2020.

Ikit et al. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam.* Yogyakarta: Gava Media, 2018.

Indayani, Siti et al. *Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Akibat Pandemi Covid-19*, Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika, Vol. 18 No. 2. September, 2020.

Konoras, Abdurrahman. Jaminan Produk Halal Di Indonesia. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Manan, Abdul. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Depok: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Najihuddin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Caption* di Akun Instagram @Zarhendrik”. Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Musafa’ah, Suqiyah. *Hadis Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya, 2015.Musafa’ah, Suqiyah. *Tafsir Ayat Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2015.

Nur Faiza, Siti. “Analisis hukum Islam dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Terhadap Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya Pada Produk Mie Setan”. Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.

Resta Handika, Made dan Gede Sri Darma, “Strategi Pemasaran Bisnis Kuliner Menggunakan Influencer Melalui Media Sosial Instagram”, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol 15, No 2, April, 2018.

Rizqi Romdhon, Muhammad. *Jual Beli Online menurut Madzhab Asy-Syafi'I*. Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2015.

Rika Andriyani, Khusnul. “Tinjauan Fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2003 Terhadap Penggunaan Label Halal di Bakmi Janda Jemursari Wonocolo Surabaya”. Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Romindo. *E-Commerce: Implementasi, Strategi dan Inovasinya*. Yayasan Kita Menulis, 2019.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 5*, 159.

Sahrani, Sohari dan Ru’fah Abdullah. *Fikih Muamalah.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: Kencana, 2019.

Sumarni, Yenti. *Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi dan Bisnis*, Al Intaj Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 6 No. 2. September, 2020.

Surya Siregar, Hariman. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Syafe’i, Rachmat. *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 91-92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wijaya, Tony. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Zamzam, Fakhry dan Havis Aravik. *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

**Internet**

https://id.theasianparent.com/soju-halal-bandung, diakses pada 24 November 2020.

https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram, diakses pada 24 November 2020.

https://id.wikipedia.org/wiki/Mojito, diakses pada 24 November 2020.

https://inibaru.id/kulinary/mojiso-soju-versi-indonesia-dari-bandung-yang-dijamin-halal, diakses pada 10 Maret 2021.

https://Instagram.com/mojiso.indonesia/, diakses pada 10 Maret 2021.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android, diakses pada 25 November 2020.

https://www.cekaja.com/info/fakta-soju-halal-asal-bandung, diakses pada 10 Maret 2021.

http://www.theiconomics.com/change-management/survei-jobstreet-54-pekerja-terdampak-covid-19-mendapatkan-pekerjaan-baru-makin-kompetitif/, diakses pada 18 November 2020.

**Undang-Undang**

Fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Akad Jual Beli

Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal.

SK46/Dir/LPPOM MUI/XII/14 tentang Ketentuan Penulisan Nama Produk dan Bentuk Produk.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

**Wawancara**

Afifa (Konsumen), Wawancara, 12 Maret 2021.

Febi (Konsumen dan *Reseller*), Wawancara, 19 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nona (Konsumen), Wawancara, 22 Februari 2021.

Sofi Afifah (Pemilik Mojiso), Wawancara, Instagram, 17 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id